



POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022



20
22

DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN ACEH BARAT

Lampiran – Keputusan Bupati Aceh Barat

Nomor : 928.a Tahun 2022

Tanggal: 27 Desember 2022 M

3 Jumadil Akhir 1444 H

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

KABUPATEN ACEH BARAT

Tahun 2022



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 277 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022, Tim telah melakukan kajian, sehingga perlu ditetapkan hasil kajian Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada hasil kajian Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat dan saran dari seluruh unsur budaya Kabupaten Aceh Barat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal Desember 2022 M
Rabiul Akhir 1444 H

✓ Rj. BUPATI ACEH BARAT, 
MAHDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Barat;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Aceh Barat;
8. Pertinggal.



BUPATI ACEH BARAT

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, dengan Rahmat dan Hidayah-Nya, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dapat dirampungkan sebagai hasil kerja riset Tim Penyusun yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur ahli baik dari kalangan akademisi, budayawan, maupun pelaku seni budaya Kabupaten Aceh Barat, yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat.

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ini, menjadi langkah kongkrit dari pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan daerah dan nasional, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 05 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan amanat pemajuan kebudayaan nasional Indonesia.

Disadari sepenuhnya bahwa dengan pengkajian dan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Barat ini, tentu sangat konstruktif untuk mendukung program-program strategis pemajuan bidang kebudayaan yang telah dicanangkan, sehingga ke depannya dapat lebih bersinergi lagi dengan program pemajuan kebudayaan Nasional di Kabupaten Aceh Barat, di mana di antaranya sudah dilaksanakan melalui beberapa even kebudayaan baik di Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional lainnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tentu sangat menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, baik kepada seluruh Tim Penyusun PPKD maupun kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar beserta jajarannya, sehingga Dokumen PPKD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para tokoh adat, tokoh masyarakat, pelaku seni, budayawan, dan seluruh komponen masyarakat lainnya, atas peran sertanya dalam membantu memberikan informasi dan mendukung proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat.

Dengan tersusunnya PPKD ini, tentunya pemerintah daerah memiliki referensi yang kuat untuk mewujudkan komitmen pemajuan kebudayaan daerah di Kabupaten Aceh Barat, dan semoga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh dapat lebih fokus dalam melakukan program pengembangan dan pelestarian di bidang Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat sehingga mampu menjadikan kebudayaan daerah menjadi kebudayaan yang bertaraf Nasional bahkan Internasional. Dengan demikian, cita-cita untuk menjadikan Aceh Barat sebagai Kabupaten Destinasi Kebudayaan dapat diwujudkan. Sekian dan terima kasih.

Teurimong gaseh kepada seluruh pendukung kebudayaan Aceh Barat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Meulaboh, 27 Desember 2022



Pj. BUPATI ACEH BARAT,

Drs. MAHDI

KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, yang atas Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga Penyusunan Pokok-pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Tahun 2022 dapat diselesaikan bersama dengan Tim Penyusun. Pencapaian ini tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri kami bersama Tim penyusun karena dapat merampungkan laporan ini sebagaimana yang ditentukan oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. RI. Namun demikian, kami menyadari bahwa penyusunan PPKD ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Hal ini sendiri merupakan langkah awal dari proses panjang pemajuan kebudayaan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, sehingga penyusunan PPKD ini terus berjalan dan diperbaiki dalam setiap tahapan pemajuannya.

Kami mewakili Tim penyusun menyadari bahwa selama dalam proses penyusunan mulai dari pembagian tugas dan tanggung jawab 11 (sebelas) Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), tahap pengumpulan data melalui wawancara, kajian referensi, kajian dokumen, dan Focus Group Discussion (FGD) untuk saling menopang dalam mempercepat proses pengidentifikasian pokok-pokok pikiran kebudayaan yang tersebar luar dan kompleks di tengah-tengah masyarakat. Meski demikian, tim penyusun telah dapat memenuhi kebutuhan mengidentifikasi pokok-pokok pikiran kebudayaan untuk diinput ke dalam sistem Aplikasi Pemajuan Kebudayaan (APIK) yang selanjutnya ditindak lanjuti dalam penyusunan Draft PPKD.

Kami menyadari, bahwa selesainya laporan ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan dari berbagai pihak. Yaitu Dirjen Kebudayaan yang telah mempercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat untuk menyusun Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Kepada Bapak Pj. Bupati Aceh Barat yang tiada hentinya memberikan dukungan dan arahan. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat yang telah meluangkan waktu khusus untuk ikut dalam mendukung proses penyusunan PPKD dengan memberikan banyak informasi, masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif. Begitu juga kepada tokoh masyarakat, tokoh adat yang sangat baik memberikan informasi kepada tim penyusun, dan bersedia menerima undangan FGD dan berbagi pemikiran di dalam proses tersebut. Dan kepada semua komponen masyarakat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, kepada semuanya kami ucapkan terima kasih.

Harapannya ke depan, draft ini terus mengalami penyempurnaan seiring dengan dinamika kebudayaan yang terus bergerak. Ke depan, penyempurnaan atas draft PPKD ini sedapat mungkin merupakan hasil potret dari dinamika yang berlangsung dalam kondisi kekinian, sehingga setiap perubahan atas pokok-pokok pikiran kebudayaan yang sudah mengalami kemajuan ataupun yang mengalami kemunduran, kondisinya tetap dapat terpantau.

Buku ini sendiri adalah sebetuk borang kebudayaan, yang di dalamnya memaparkan objek pokok pikiran kebudayaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Paparan yang disajikan dalam draft PPKD ini masih bersifat identifikasi terhadap berbagai jenis pokok pikiran kebudayaan yang sudah tidak ada tetapi pernah ada dalam kehidupan leluhur Suku Aceh, yang masih eksis, baik yang bersifat

otentik, ataupun yang telah melalui proses akulturasi dengan budaya dari luar suku bangsa Aceh.

Sebagai kajian yang masih bersifat identifikasi dengan tujuan awal untuk mengisi sistem yang telah dibuat khusus oleh tim Dirjen Kebudayaan, maka paparan di dalamnya tentu belum ditemukan analisis yang mendalam. Untuk itu, riset ini tentunya masih perlu dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam nantinya. Dan, tentu saran dan kontribusi positif untuk penyempurnaan draft PPKD ini senantiasa kami harapkan.

Kepada seluruh Tim Penyusun, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas kerjasama, komitmen, dan upaya yang maksimal dilakukan untuk merampungkan proses penyusunan PPKD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 ini. Semoga draft ini bermanfaat dalam pemajuan kebudayaan dan strategi nasional pemajuan kebudayaan baik dalam tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Meulaboh, 23 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat,




Drs. HUSAINI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19680910 199702 1 001

DAFTAR ISI
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2022

Sambutan Bupati Aceh Barat	I
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	VI
BAB I RANGKUMAN UMUM	1
BAB II PROFIL KABUPATEN ACEH BARAT	6
II.1 Tentang kabupaten Aceh Barat	6
II.1.1 Wilayah dan Karakteristik Alam.....	6
II.1.2 Demografi	9
II.1.3 Latar Belakang Budaya.....	12
II.1.3.1 Corak Utama.....	12
II.1.3.2 Keragaman Budaya.....	13
II.1.4. Sejarah	14
II.1.4.1 Sejarah Singkat Budaya	14
II.1.4.2 Sejarah Singkat Wilayah Administratif Aceh Barat	15
II.1.5 Peraturan Terkait Kebudayaan	18
II.2 Ringkasan Proses Penyusunan PPKD	19
II.2.1 Tim Penyusun.....	19
II.2.2 Proses Pendataan	20
II.2.3 Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi	21
II.2.4 Catatan Evaluasi atas Proses Penyusunan	21
BAB III LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN.....	23
III.1 Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan	23
III.2 Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan.....	23
BAB IV DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	25
IV. 1 Manuskrip	25
IV. 2 Tradisi Lisan.....	26
IV. 3 Adat Istiadat	27
IV. 4 Ritus	31
IV. 5 Pengetahuan Tradisional	32
IV. 6 Teknologi Tradisional.....	34
IV. 7 Seni	36
IV. 8 Bahasa	38
IV. 9 Permainan Rakyat	38
IV. 10 Olahraga Tradisional	41

IV. 11 Cagar Budaya	42
---------------------------	----

BAB V DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN.....47

V. 1 Manuskrip	47
V. 2 Tradisi Lisan.....	50
V. 3 Adat Istiadat	54
V. 4 Ritus	57
V. 5 Pengetahuan Tradisional.....	59
V. 6 Teknologi Tradisional.....	63
V. 7 Seni	68
V. 8 Bahasa.....	70
V. 9 Permainan Rakyat	72
V. 10 Olahraga Tradisional	74
V. 11 Cagar Budaya	76

BAB VI DATA SARANA DAN PRASARANA BIDANG KEBUDAYAAN 79

BAB VII PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI 82

VII.1 Permasalahan dan Rekomendasi	82
VII.1.1 Manuskrip.....	82
VII.1.2 Tradisi Lisan.....	82
VII.1.3 Adat Istiadat	83
VII.1.4 Ritus	83
VII.1.5 Pengetahuan Tradisional	83
VII.1.6 Teknologi Tradisional	84
VII.1.7 Seni	85
VII.1.8 Bahasa	85
VII.1.9 Permainan Rakyat.....	86
VII.1.10 Olahraga Tradisional.....	86
VII.1.11 Cagar Budaya	87
VII.2. Upaya.....	88
VII.3. Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum	88
VII.3.1 Permasalahan Umum	88
VII.3.2 Rekomendasi Umum.....	89

LAMPIRAN

BAB I

RANGKUMAN UMUM

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Barat disusun berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dirancang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagai landasan dan hukum:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
5. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman ;
7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ;
9. Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Tatacara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan;

Secara keseluruhan Aceh Barat memiliki sejarah panjang dan unik, sebagiannya diwarisi dalam beragam seni dan apresiasi, bukan hanya di tingkat nasional, maupun internasional, baik sebelum negeri ini terbentuk kedaulatan RI ataupun sesudahnya. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi besar kekayaan alamnya dapat mempengaruhi Negara-negara luar untuk terus memikat hati dalam beragam kerjasama atau kegiatan. Wilayah-wilayah pesisir pantai yang lebih banyak memainkan peran dalam ranah nasional ataupun internasional dibandingkan dengan wilayah pedalaman.

Di kawasan teluk barat Aceh disebut-sebut dalam sumber-sumber Arab, Cina dan Eropa sebagai pusat perdagangan penting. Tempat ini banyak dikunjungi para pedagang dari Timur Tengah, Gujarat dan kawasan Asia Tenggara. Salah satu pelabuhannya disebut Analaboo atau Nalaboo atau Labo, sebagaimana diungkapkan Reid. Catatan Meilink-Roelofs menyebut tahun 1526 M sebagai waktu pertama tercatat bagi kemunculan kapal Aceh yang bermuatan rempah-rempah mengarungi lautan Arabia menuju Jeddah. Dalam kajian R.C Lane menyebut antara Tahun 1555 sampai dengan 1566, kapal-kapal Aceh melintasi Lautan India dan berlabuh di Jeddah, walaupun harus melewati hadangan Portugis di tengah lautan lepas. Masa Sultan 'Alauddin al-Qahhar ($\pm 1537-1568$) telah memperkenalkan wilayah Aceh kepada Turki sebagai bentuk kerjasama dan relasi antara dua negara Islam.

Aceh Barat dahulunya mencakup wilayah dari kaki Gunung Geurute hingga Aceh Selatan, dan sekarang telah terpecah menjadi banyak Kabupaten. Pada masa kolonial seluruh wilayah Keresidenan Aceh dibagi menjadi 4 (empat) afdeeling, salah satunya adalah *Afdeeling Westkust van Aceh* (Aceh Barat) merupakan suatu daerah administratif yang meliputi wilayah sepanjang pantai barat Aceh, dari Gunung Geurutee sampai daerah Singkil dan kepulauan Simeulue serta dibagi menjadi 6 (enam) *onderafdeeling* yaitu:

1. Meulaboh dengan ibukota Meulaboh dengan *landscappen*-nya Kaway XVI, Woyla, Bubon, Lhok Bubon, Seunagan, Seuneuam, Beutong, Tungkop dan Pameue;
2. Calang dengan ibukota Calang (dan sebelum tahun 1910 ibukotanya adalah Lhok Kruet) dengan *landschappen*-nya Kluang, Kuala Daya, Lambeusoi, Kuala Unga, Lhok Kruet, Patek, Lageun, Rigaih, Krueng Sabee dan Teunom.

3. Tapak Tuan dengan ibukota Tapak Tuan;
4. Simeulue dengan Ibukota Sinabang dengan *landshappen*-nya Teupah, Simalur, Salang, Leukon dan Sigulai;
5. *Zuid Atjeh* dengan ibukota Bakongan;
6. Singkil dengan ibukota Singkil.

Tahun 2002 adalah pemekaran yang terakhir dengan berdirinya Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Jaya, inilah Aceh Barat yang dimaksud, sebuah kabupaten induk yang memiliki sejarah yang panjang. Kota Meulaboh adalah bagian yang sangat penting dari perkembangan Kabupaten Aceh Barat, Meulaboh bukan hanya Johan Pahlawan tetapi meliputi Johan Pahlawan seluruhnya sebagian besar Kecamatan Meureubo dan sebagian kecil Kecamatan Samatiga.

Aceh Barat saat ini terbagi dalam dua belas kecamatan, yaitu Johan Pahlawan, Meurebo, Kaway XVI, Samatiga, Bubon, Arongan Lambalek, Woyla, Woyla Barat, Woyla Timur, Panton Reu, Pante Ceureumen dan Sungai Mas. Aceh Barat menyimpan khazanah yang banyak untuk digali dan didokumentasikan, dari budaya, adat istiadat, tarian, tempat, tokoh, dan sebagainya.

Kabupaten Aceh Barat, saat ini telah mengidentifikasi 11 borang objek pemajuan kebudayaan dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang antara lain sebagai berikut:

1. Manuskrip

Tercatat 3 (tiga) manuskrip yang masih bisa ditemukan di Kabupaten Aceh Barat, yaitu Peta Kota Meulaboh yang terdapat di Gedung Bappeda Kab. Aceh Barat, Quran Wangi terdapat di Gampong Mugo Rayeuk Kec. Panton Reu, Torombo Kerajaan Meulaboh yang terdapat di kediaman Alm. Teuku Rosman.

2. Tradisi lisan

Terdapat 6 (enam) item tradisi lisan yang tercatat dalam PPKD saat ini, yaitu Cakra Cakri, Hikayat, Him, Meurukon, Nazam dan Seumapa.

3. Adat istiadat

Terdapat 24 (dua puluh empat) item yang tercatat dalam borang PPKD Kab. Aceh Barat yang sebagian besar merupakan kegiatan kenduri, dan upacara pranikah hingga pasca nikah, juga salahsatunya adalah zikir Maulid yang sering dilaksanakan

pada bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir untuk memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW.

4. Ritus

Ada 4 (empat) item yang tercatat yaitu Meujalantee, Meurajah, Rabu Habeh dan Upacara Tulak Bala.

5. Pengetahuan tradisional

Terdapat 14 (empat belas) item dalam pencatatan, yang antara lain berupa perawatan kecantikan/pengobatan, pengolahan makanan dan resep masakan.

6. Teknologi tradisional

Tercatat sebanyak 10 (sepuluh) item, masih ada yang digunakan seperti alat-alat pertanian tetapi ada juga yang sudah tidak dipergunakan lagi hanya disimpan sebagai barang berharga seperti senjata pusaka

7. Seni

Tercatat 35 (tiga puluh lima) item seni dalam borang PPKD yang antara lain seni sastra, seni musik, seni teater, seni tari, dan senin pertunjukan.

8. Bahasa

Dalam Kabupaten Aceh Barat, masyarakatnya hingga kini menggunakan 3 (tiga) Bahasa, yaitu Bahasa Aceh, Bahasa Aneuk Jamee, dan Bahasa Indonesia

9. Permainan rakyat

Tercatat sebanyak 14 (empat belas) item antara lain Adu Boh Para, Beude Bak Trieng, Beude Boh Laram, Beude Peuleupeuk Pisang, Gaseng, Gatok Lungke Keube, Geulayang, Geuntet Trieng, Ketapel, Patok Lele, Permainan Gatok, Peuluet Leuk, Pongpong, dan Tebak Manggis. Diantara permainan tersebut masih ada yang sering dimainkan dan ada juga yang telah jarang ditemui.

10. Olahraga tradisional

Terdapat 7 (tujuh) cabang permainan olahraga tradisional, yaitu Adu Panca, Balap Jalo, Benteng-benteng, Galah Masen, Sipak Bruek, Sipak Raga dan Tabak Bruek, sayangnya permainan ini telah jarang dimainkan dan ada yang tidak pernah lagi dimainkan.

11. Cagar budaya

Cagar budaya yang telah dicatat adalah 25 (dua puluh lima) item, sebagian besar adalah makam para ulama dan para pejuang, Mesjid, Meunasah, Tugu dan satu Al-Qur'an Wangi.

BAB II

PROFIL KABUPATEN ACEH BARAT

II.1 Tentang Kabupaten Aceh Barat

II.1.1 Wilayah dan Karakteristik Alam

Kabupaten Aceh adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh Indonesia. Sebelum pemekaran, Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 Ha dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan Pulau Sumatra yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 km. Setelah dimekarkan luas wilayah menjadi 2.927,95 km².

Kabupaten Aceh Barat terletak pada bagian pesisir barat Provinsi Aceh, diapit pegunungan bukit barisan di bagian utara dan berhadapan dengan Samudera Hindia di bagian selatan. Secara geografis, Kabupupaten Aceh Barat terletak pada 4°61' - 04°47' Lintang Utara dan 95°00' - 86°30' Bujur Timur dan memiliki luas wilayah darat 2.927,95 Km², lautan sejauh 12 mil seluas 957,38 Km² serta garis pantai sepanjang 54,84 Km. Aceh Barat memiliki batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Jaya, Pidie dan Aceh Tengah;

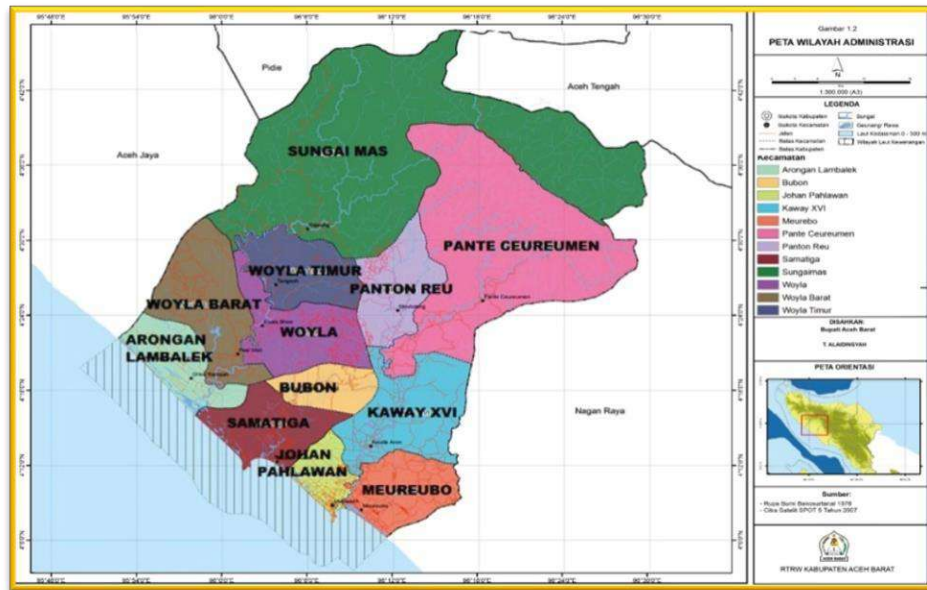
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya; Sebelah

Timur : Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya; dan

Sebelah Barat : Samudera Indonesia dan Aceh Jaya.

Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Samatiga merupakan kecamatan yang memiliki kemukiman terbanyak yaitu 6 mukim. Sementara itu, jumlah gampong terbanyak berada pada Kecamatan Kaway XVI dan Woyla dengan jumlah masing-masing 44 dan 43 gampong.

Gambar 2. 1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat



Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032

Secara administrasi, Kabupaten Aceh Barat terbagi dalam 12 Kecamatan, 36 kemukiman, dan 322 gampong. Untuk lebih jelasnya tentang luas wilayah Kabupaten Aceh Barat menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah, Jumlah Mukim dan Gampong menurut
Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase dari Luas Kabupaten	Jumlah Mukim	Jumlah Gampong
1	Johan Pahlawan	Meulaboh	44,91	1,53	4	21
2	Samatiga	Suak Timah	140,69	4,81	6	32
3	Bubon	Layueng	129,58	4,43	3	17
4	Arongan Lambalek	Drien Rampak	130,06	4,44	2	27
5	Woyla	Kuala Bhee	249,04	8,51	3	43
6	Woyla Barat	Pasie Mali	123,00	4,20	2	24
7	Woyla Timur	Tangkeh	132,60	4,53	2	26
8	Kaway XVI	Peureumeue	510,18	17,42	4	44
9	Meureubo	Meureubo	112,87	3,85	2	26
10	Pante Ceureumen	Pante	490,25	16,74	4	25
11	Panton Reu	Meutulang	83,04	2,84	2	19
12	Sungai Mas	Kajeung	781,73	26,70	2	18
Total Luas			2.927,95	100,00	36	322

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2019.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Utara, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibu kota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) kecamatan yaitu Kaway XVI; Johan Pahlawan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya; Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang, sedangkan Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil dengan ibu kotanya Tapak Tuan.

Pada tahun 1996, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI; Johan Pahlawan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya dengan ibu kotanya Meulaboh

dan Kabupaten Adminstratif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang dengan ibu kotanya Sinabang.

Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 (enam) kecamatan baru yaitu Kecamatan Panga; Arongan Lambalek; Bubon; Pantee Ceureumen; Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 207 Desa. Selanjutnya pada tahun 2002 Kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 Tahun 2002. (wikipedia,2019).

II.1.2 Demografi

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.2.
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020

Penduduk		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
106.478	103.635	210.113

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Jumlah Penduduk Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Jika ditinjau dari segi penyebarannya, penduduk Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2019 masih terkonsentrasi di Kecamatan Johan Pahlawan yakni sebesar 67.957 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Meureubo dan Kaway XVI masing-masing sebesar 32.122 dan 22.977 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.

Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki - laki	Perempuan	
1	Johan Pahlawan	34.441	33.513	67.957
2	Samatiga	8.080	8.023	16.103
3	B u b o n	3.907	3.879	7.786
4	Arongan Lambalek	6.485	6.173	12.658
5	W o y l a	7.229	7.170	14.399
6	Woyla Barat	4.129	4.095	8.224
7	Woyla Timur	2.481	2.439	4.920
8	Kaway XVI	11.641	11.336	22.977
9	Meureubo	16.421	15.701	32.122
10	Pante Ceureumen	6.222	5.965	12.187
11	Panton Reu	3.408	3.352	6.760
12	Sungai Mas	2.023	1.989	4.023
Jumlah		106.478	103.635	210.113

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat pada pertengahan tahun hasil estimasi tahun 2019 mencapai 210.113 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,01 persen. Pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut disebabkan oleh tingginya arus migrasi masuk ke Aceh Barat, terutama ke daerah perkotaan.

Komposisi Penduduk

Jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2019 terdiri atas 52.072 KK dengan perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan (*sex ratio*) sebesar 102,74. Dari tabel terlihat jumlah rumah tangga di Kecamatan Johan Pahlawan adalah yang tertinggi yaitu sebanyak 17.093 KK, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Sungai Mas dengan jumlah rumah tangga hanya 1.023 KK.

Tabel 2.4.
Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
			Laki - laki	Perempuan	Jumlah	
1	Johan Pahlawan	17.093	34.441	33.513	67.954	102,77
2	Samatiga	4.440	8.080	8.023	16.103	100,71
3	B u b o n	1.870	3.907	3.879	7.786	100,72
4	Arongan	3.340	6.485	6.173	12.658	105,05
5	Woyla	3.781	7.229	7.170	14.399	100,82
6	Woyla Barat	2.226	4.129	4.095	8.224	100,83
7	Woyla Timur	1.305	2.481	2.439	4.920	101,72
8	Kaway XVI	5.436	11.641	11.336	22.977	102,69
9	Meureubo	7.621	16.421	15.701	32.122	104,59
10	Pante Ceureumen	2.213	6.222	5.965	12.187	104,31
11	Panton Reu	1.724	3.408	3.352	6.760	101,67
12	Sungai Mas	1.023	2.034	1.989	4.023	102,26
Jumlah		52.072	106.478	103.635	210.113	102,74

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat, 2020.

Struktur Usia

Komposisi penduduk pada tahun 2019 berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Aceh Barat masih didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu sejumlah 142.594 jiwa atau 67,52 persen penduduk yang berusia 15 – 64 tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	10.466	10.307	20.773
5-9	9.726	9.624	19.350
10-14	9.521	9.118	18.639
15-19	8.861	8.558	17.419
20-24	8.792	8.912	17.704
25-29	9.773	9.518	19.291
30-34	9.424	9.610	19.034
35-39	8.941	8.943	17.884
40-44	7.816	7.451	15.267
45-49	6.864	6.028	12.892
50-54	5.252	4.777	10.029
55-59	3.849	3.583	7.432
60-64	3.035	2.902	5.937
65+	4.158	4.304	8.462
2019	106.478	103.635	210.113

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2020.

II.1.3 Latar Belakang Budaya

II.1.3.1 Corak Utama

Sejarah menunjukkan bagaimana rakyat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman dan ulama pun mendapat tempat yang terhormat. Penghargaan atas keistimewaan Aceh dengan syariat Islamnya itu kemudian diperjelas dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Dalam UU No.11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, tercantum bahwa bidang al-syakhsyah (masalah kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, warisan, perwalian, nafkah, pengasuh anak dan harta bersama), mu`amalah (masalah tatacara hidup sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam), dan jinayah (kriminalitas) yang didasarkan atas syariat Islam diatur dengan qanun (peraturan daerah).

Undang-undang memberikan keleluasaan bagi Aceh untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Sekalipun begitu, pemeluk agama lain dijamin untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Inilah corak sosial budaya masyarakat Aceh, dengan Islam agama mayoritas di sana tapi provinsi ini pun memiliki keragaman agama.

Keanekaragaman seni dan budaya menjadikan provinsi ini mempunyai daya tarik tersendiri. Dalam seni sastra, seni tari Aceh juga mempunyai keistimewaan dan keunikan tersendiri, yang mulanya hanya dilakukan dalam upacara-upacara tertentu yang bersifat ritual bukan tontonan, kombinasinya serasi antara tari, musik dan sastra, ditarikan secara massal dengan arena yang terbatas. Dalam bidang seni rupa, Rumoh Aceh merupakan karya arsitektur yang dibakukan sesuai dengan tuntutan budaya waktu itu. Karya seni rupa lain adalah seni ukir yang berciri kaligrafi. Senjata khas Aceh adalah Rencong. Pada dasarnya perpaduan kebudayaan antara mengolah besi (metalurgi) dengan seni penempaan dan bentuk.

Budaya merupakan suatu proses yang dinamis serta memiliki nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam tata cara pergaulan masyarakat tertentu. Dari budaya tersebut maka terciptalah ragam kebiasaan masyarakat, diantaranya bahasa daerah, kesenian tari, musik, dan upacara adat, semua ini adalah hasil dari

bagian budaya. Kearifan lokal budaya masyarakat Aceh umumnya dan Aceh Barat khususnya dalam tradisi peusijuek. Peusijuek mengandung nilai-nilai agama yang sangat filosofis sehingga peusijuek dianggap sangat sakral dan mesti dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang diyakini perlu adanya peusijuek. Tradisi peusijuek dalam budaya masyarakat Aceh Barat merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Aceh yang telah berasimilasi dengan ajaran Islam, sehingga masih dipertahankan sampai saat ini. Di antara unsur yang telah diubah adalah mantra-mantra yang digunakan dalam prosesi peusijuek telah diganti dengan doa-doa yang berbahasa Arab. Dalam pelaksanaan peusijuek ini ada tiga hal yang paling penting yaitu, perangkat alat serta bahan peusijuek, gerakan atau langkah-langkah dan do'a.

Khanuri atau dalam bahasa melayunya kenduri merupakan hal sakral dilakukan oleh masyarakat Aceh Barat dan masyarakat Aceh lainnya. Khanuri dilakukan pada acara kesyukuran atas suatu perayaan, keberhasilan dan juga dilakukan dan pada musibah seperti meninggalnya seseorang.

II.1.3.2 Keragaman Budaya

Budaya Aceh adalah budaya yang dijalani oleh masyarakat yang adapt istiadatnya sangat berkaitan dengan Islam. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Aceh tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. Budaya yang islami ini kita harapkan dapat tercermin dalam semua tingkah laku dan kehidupan orang Aceh.

Secara umum Aceh memiliki banyak budaya khas, mulai dari bahasa yang digunakan, pakaian adat, tari-tarian, rumah adat, dan masih banyak lagi. Aceh sendiri menurut sejarah menyatakan bahwa masyarakatnya sebagian besar adalah sebagai pendatang yang datang dari berbagai asal kemudian menetap dan tinggal di Aceh tersebut. Tidak sedikit juga masyarakat Aceh yang merupakan keturunan India, Arab, Persia maupun Turki. Hal ini karena terjalannya pernikahan dari para pedagang yang masuk ke tanah Aceh dan menikah dengan penduduk Aceh tersebut. Kebudayaan-kebudayaan daerah yang ada di Aceh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, sebagai warisan leluhur yang selalu dilestari secara turun menurun.

Pengikat kesatuan budaya suku Aceh terutama ialah dalam bahasa, agama, dan adat khas Aceh.

II.1.4. Sejarah

II.1.4.1 Sejarah Singkat Budaya

Berbicara tentang Budaya Aceh memang tak habis-habisnya dan tak akan pernah selesai sampai kapanpun karena budaya itu sendiri sesungguhnya merupakan segala hal yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan manusia. Jadi, selama manusia itu ada selama itu pula persoalan budaya akan terus dibicarakan. Demikian pula halnya budaya Aceh, budaya yang terdapat didaerah yang pernah dilanda konflik dan tsunami 26 Desember 2004 lalu. Dua peristiwa besar yang melanda Nanggroe Aceh Darusalam telah mencatat banyak sejarah. Suku Aceh merupakan kelompok mayoritas yang mendiami kawasan pesisir Aceh.

Dilihat dari sisi kebudayaannya, Aceh memiliki budaya yang unik dan beraneka ragam. Kebudayaan Aceh ini banyak dipengaruhi oleh budaya- budaya melayu, karena letak Aceh yang strategis karena merupakan jalur perdagangan maka masuklah kebudayaan Timur Tengah. Beberapa budaya yang ada sekarang adalah hasil dari akulturasi antara budaya melayu, Timur Tengah dan Aceh sendiri. Suku bangsa yang mendiami Aceh merupakan keturunan orang-orang melayu dan Timur Tengah hal ini menyebabkan wajah-wajah orang Aceh berbeda dengan orang Indonesia yang berada di lain wilayah.

Sistem kemasyarakatan suku bangsa Aceh, mata pencaharian sebagian besar masyarakat Aceh adalah bertani namun tidak sedikit juga yang berdagang. Sistem kekerabatan masyarakat Aceh mengenal Wali, Karong dan Kaom yang merupakan bagian dari sistem kekerabatan.

Untuk mengetahui sejauh mana Budaya Aceh mengalami perubahan, dan pandangan masyarakat aceh terhadap petuah dan kebiasaan-kebiasaan yang telah turun menurun berlaku dalam masyarakat, petuah atau kebiasaan yang disebut adat istiadat di Nanggroe Aceh yang mulai dikesampingkan oleh generasi muda, yang bersifat negatif yang terjadi pasca konflik dan tsunami.

Demikian juga halnya, suku Aceh juga mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya didalam kehidupan sosial, memiliki Hukum Adat sebagai turan dan norma yang harus dipatuhi, serta mempunyai aturan sanksi dalam hukum adat. Penyelenggaraan upacara adat biasanya dilaksanakan pada saat pesta perkawinan, kesenian berpantun, upacara kematian, ;.

Keragaman budaya Kabupaten Aceh Barat memiliki beberapa bentuk yang masih asli khusus dalam proses yang bernilai sakral dan ritual yang masih berlaku di masyarakat Aceh Barat hingga kini dan tidak dimiliki kebudayaan lain di Indonesia. Salah satunya seperti tradisi malam gaca (malam berinai) untuk calon pengantin perempuan dimana dimulai dengan acara peusujuk bate, gileng gaca, peusujuk darabaro dan mengukir *gaca/inai* pengantin.

Meulaboh yang menjadi pusat kota dan pusat kesibukan masyarakat, saat ini terdapat perpaduan budaya yang beragam. Perpaduan budaya yang terdapat di pusat kota Meulaboh, meliputi seperti; China, Aceh, Batak, Jawa, dan Minang serta beberapa kebudayaan lainnya yang dapat berpengaruh terhadap pemajuan kebudayaan. Keberagaman ini membuat Kabupaten Aceh Barat semakin kaya dengan ornamen dan kebudayaan lainnya yang saling bekerja sama antar satu dengan lainnya.

II.1.4.2 Sejarah Singkat Wilayah Administratif Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat dan terletak di wilayah pantai barat Provinsi Aceh. Wilayah bagian barat Kerajaan Aceh Darussalam mula dibangun oleh Sultan Saidil Mukammil (1588-1604 M) lalu dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) dengan mendatangkan orang-orang dari Aceh Rayeuk dan Pidie.

Raja-raja yang pernah bertahta di kehulu-balangan Kaway XVI hanya dapat dilacak dari T. Tjik Pho Rahman, yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama T. Tjik Masaid, yang kemudian diganti oleh anaknya lagi yang bernama T. Tjik Ali dan digantikan anaknya oleh T. Tjik Abah (sementara) dan kemudian diganti oleh T. Tjik Manso yang memiliki tiga orang anak yang tertua menjadi Raja Meulaboh bernama T. Tjik Raja Nagor yang pada tahun 1913 meninggal dunia karena diracun, dan

kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama Teuku Tjik Ali Akbar, sementara anak T. Tjik Raja Nagor yang bernama Teuku Raja Neh, masih kecil.

Saat Teuku Raja Neh (ayah dari H.T. Rosman. mantan Bupati Aceh Barat) anak dari Teuku Tjik Raja Nagor besar ia menuntut agar kerajaan dikembalikan kepadanya, namun T. Tjik Ali Akbar yang dekat dengan Belanda malah memfitnah Teuku Raja Neh sakit gila, sehingga menyebabkan T. Raja Neh dibuang ke Sabang. Pada tahun 1942 saat Jepang masuk ke Meulaboh, T. Tjik Ali Akbar dibunuh oleh Jepang bersama dengan Teuku Ben dan pada tahun 1978, mayatnya baru ditemukan di bekas Tangsi Belanda atau sekarang di Asrama tentara Desa Suak Indrapuri. *(sumber: teuku dadak)*

Dimasa penjajahan Belanda, melalui suatu perjanjian (Korte Verklaring), diakui bahwa masing-masing Uleebalang dapat menjalankan pemerintahan sendiri (Zelfsbestuur) atau swaparaja (landschap). Oleh Belanda Kerajaan Aceh dibentuk menjadi Gouvernement Atjeh en Onderhorigheden (Gubernemen Aceh dan Daerah Taklukannya) dan selanjutnya dengan dibentuknya Gouvernement Sumatra, Aceh dijadikan Keresidenan yang dibagi atas beberapa wilayah yang disebut afdeeling (provinsi) dan afdeeling dibagi lagi atas beberapa onderafdeeling (kabupaten) dan onderafdeeling dibagi menjadi beberapa landschap (kecamatan).

Seluruh wilayah Keresidenan Aceh dibagi menjadi 4 (empat) afdeeling yang salah satunya adalah Afdeeling Westkust van Atjeh atau Aceh Barat dengan ibu kotanya Meulaboh. Afdeeling Westkust van Atjeh merupakan suatu daerah administratif yang meliputi wilayah pantai barat Aceh dari Gunung Geurutee sampai daerah Singkil dan Kepulauan Simeulue. Afdeeling ini dibagi menjadi enam onderafdeeling, yaitu: Meulaboh dengan ibu kota Meulaboh dengan Landschappennya Kaway XVI, Woyla, Bubon, Lhok Bubon, Seunagan, Seuneu'am, Beutong, Tungkop dan Pameue; Tjalong dengan ibu kota Tjalong (dan sebelum tahun 1910 ibu kotanya adalah Lhok Kruet) dengan Landschappennya Keluang, Kuala Daya, Lambeusoi, Kuala Unga, Lhok Kruet, Patek, Lageun, Rigaih, Krueng Sabee dan Teunom; Tapaktuan dengan ibu kota Tapak Tuan; Simeulue dengan ibu kota Sinabang dengan Landschappennya Teupah, Simalur,

Salang, Leukon dan Sigulai; Zuid Atjeh dengan ibu kota Bakongan; Singkil dengan ibukota Singkil.

Di zaman penjajahan Jepang (1942 - 1945) struktur wilayah administrasi ini tidak banyak berubah kecuali penggantian nama dalam bahasa Jepang, seperti Afdeeling menjadi Bunsyu yang dikepalai oleh Bunsyucho, Onderafdeeling menjadi Gun yang dikepalai oleh Guncho dan Landschap menjadi Son yang dikepalai oleh Soncho.

Aceh Barat sangat berkaitan dengan sejarah Meulaboh, Ibu kota Kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari Kecamatan Johan Pahlawan, sebagian Kaway XVI dan sebagian Kecamatan Meureubo adalah salah satu Kota yang paling tua di belahan Aceh bagian Barat dan Selatan. Menurut HM.Zainuddin dalam Bukunya Tarih Atjeh dan Nusantara, Meulaboh dulu dikenal sebagai Negeri Pasir Karam. Nama tersebut kemungkinan ada kaitannya dengan sejarah terjadinya tsunami di Kota Meulaboh pada masa lalu, yang pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi kembali.

Meulaboh sudah berumur 402 tahun terhitung dari saat naik tahtanya Sultan Saidil Mukamil (1588-1604), catatan sejarah menunjukkan bahwa Meulaboh sudah ada sejak Sultan tersebut berkuasa. Pada masa Kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), demikian keterangan HM.Zainuddin negeri itu ditambah pembangunannya. Di Meulaboh waktu itu dibuka perkebunan merica, tetapi negeri ini tidak begitu ramai karena belum dapat menandingi Negeri Singkil yang banyak disinggahi kapal dagang untuk mengambil muatan kemenyan dan kapur barus. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Djamalul Alam, Negeri Pasir Karam kembali ditambah pembangunannya dengan pembukaan kebun lada. Untuk mengolah kebun-kebun itu didatangkan orang-orang dari Pidie dan Aceh Besar.

Setelah Indonesia merdeka, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara, Wilayah Barat dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 3 wilayah, yaitu Meulaboh, Calang, dan Simeulue. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil dengan ibu kotanya Tapak Tuan. Kabupaten Aceh Barat dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas)

kecamatan yaitu Kaway XVI; Johan Pahlawan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya; Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang. Sebelum pemekaran, Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097,04 km² atau 1.010.466 Ha dan merupakan bagian wilayah pantai Barat dan Selatan pulau Sumatra yang membentang dari barat ke Timur mulai dari kaki gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 km². Setelah dimekarkan luas wilayah menjadi 2.927,95 km² dan pada akhir tahun 2020 memiliki penduduk sebanyak 198.736 jiwa.

Pada tahun 1996, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI; Johan Pahlawan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya dengan ibu kotanya Meulaboh dan Kabupaten Adminstratif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang dengan ibu kotanya Sinabang.

Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 (enam) kecamatan baru yaitu Kecamatan Panga; Arongan Lambalek; Bubon; Pantee Ceureumen; Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 207 Desa. Selanjutnya pada tahun 2002 Kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 Tahun 2002. (wikipedia,2019).

II.1.5 Peraturan Terkait Kebudayaan

Kabupaten Aceh Barat memiliki 2 (dua) Peraturan Daerah terkait dengan kebudayaan, yakni:

1. Yang pertama Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat dimana kegiatan kebudayaan Kabupaten Aceh Barat

merupakan suatu kegiatan budaya yang memiliki fungsi budaya, pendidikan dan ekonomi yang perlu diselenggarakan secara terorganisir dan berkelanjutan.

2. Yang kedua Qanun Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan yang bertujuan untuk menggali, mendorong, mengembangkan, membina, memelihara dan melestarikan seni budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Disamping itu juga untuk melindungi dan mengamankan peninggalan budaya daerah agar tidak punah atau diakui sebagai budaya oleh daerah/negara lain dan meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya daerah.

II.2 Ringkasan Proses Penyusunan PPKD

II.2.1 Tim Penyusun

Bupati Aceh Barat membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat yang berasal dari berbagai unsur, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, akademisi, penggiat seni dan budaya dan tokoh masyarakat. Tim Penyusun mempunyai tugas diantaranya menyusun rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja, mengumpulkan data mengenai keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat, SDM kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat, sarana dan prasarana kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat, potensi masalah pemajuan kebudayaan, mengelola, menganalisa data dan merumuskan permasalahan atas setiap objek pemajuan kebudayaan serta perumusan rekomendasi atas setiap permasalahan, menyusun laporan akhir dalam bentuk Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat serta mengajukan Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

SUSUNAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Aceh Barat	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Aceh Barat	Penanggungjawab	
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Sekdakab Aceh Barat	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat	Wakil Ketua	
5.	Kabid Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat	Sekretaris	
6.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat	Anggota	
7.	Ketua MAA Kabupaten Aceh Barat	Anggota	
8.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat	Anggota	
9.	Kasi Sejarah dan Tradisi pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat	Anggota	
10.	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh barat	Anggota	
11.	Kasi Kesenian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat	Anggota	
12.	Said Azmi, SE/Penggiat Budaya	Anggota	
13.	Rosmaini/Penggiat Budaya		
14.	Yanimar, BSc/Penggiat Budaya	Anggota	
15.	Nana Noviana, S.Pd M.Sn/Penggiat Budaya	Anggota	
16.	Rosni Fianti Mala/Penggiat Budaya	Anggota	
17.	Masri Hanif, S.Pd/Penggiat Budaya	Anggota	
18.	Siti Hajar/Penggiat Budaya	Anggota	
19.	Rahmat Ikbal S.Pd/Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat	Anggota	
20.	Ririn Desrina Rahmah, SE/Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat	Anggota	

Selain tim penyusun, tim kerja juga dibantu oleh tim operator yang bertugas menginput data yang telah diperoleh ke dalam borang Objek Pemajuan Kebudayaan aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Aceh Barat Tahun 2022.

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Ket.
1.	Cut Marlizar, ST NIP. 19770314 200112 2 003	Kasi Sejarah Dan Tradisi	Koordinator	
2.	Ida Sarni, SHI NIP. 19820518 200604 2 006	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Operator	
3.	Siti Hajar, S. Sos NIP. -	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Operator	

II.2.2 Proses Pendataan

Pendataan dilakukan dengan berdasarkan metode penelitian wawancara langsung kepada narasumber, baik itu penggiat budaya, pemerhati dan pengamat budaya. Selain itu informasi juga didapatkan dari buku, karya tulis dan bahan bacaan lainnya. Setelah data terkumpul dan diinput ke dalam aplikasi, dilakukan sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menguatkan hasil wawancara awal.

II.2.3 Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi

Penyusunan masalah dan rekomendasi dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan: Pertama, identifikasi masalah melalui wawancara terbuka terhadap setiap informan atas setiap jenis dari 11 Objek Pemajuan Kebudayaan; tahap Kedua, masalah yang muncul pada tahap pertama didiskusikan dan merumuskan secara kolektif rekomendasi; dan tahap Ketiga, masalah dan rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Tim penyusun baik dalam konteks kebahasaan dan konten dari rekomendasi dan masalah.

Dari hasil sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menguatkan hasil wawancara awal diperoleh masukan untuk perbaikan dan informasi tambahan dimana kegiatan ini juga selain mengundang penggiat budaya, pemerhati dan pengamat budaya juga melibatkan unsur kecamatan.

II.2.4 Catatan Evaluasi atas Proses Penyusunan

Masukan yang didapat dari peserta sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) menjadi bahan tambahan untuk menyempurnakan pengisian borang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Sebagai implikasi dari keseluruhan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 ini, maka ada beberapa catatan-catatan evaluasi dari Tim kerja, sebagai berikut:

1. Aspek Personal dan Tanggung Jawab Kinerja Tim Penyusun:

Pembentukan tim penyusun melibatkan dan berkolaborasi dengan berbagai bidang keahlian terkait dibutuhkan dalam proses penelitian, penginputan, dan pengolahan serta analisis data sehingga terjadi sinergitas tim secara efektif dan produktif dalam menyelesaikan proses penyusunan PPKD.

Kordinasi kinerja dan tanggungjawab tugas masing-masing tim penyusun yang dibangun melalui jalur komunikasi terkadang kurang responsif dari anggota tim, menyebabkan diskusi dan proses pemecahan masalah setiap kendala proses kerja penyusunan menjadi lambat dan terhambat.

2. Aspek Waktu dan Prosedur Penyusunan:

Mengingat proses penyusunan PPKD Kabupaten Aceh Barat yang sudah sangat terlambat dimana seharusnya sudah mulai disusun dari tahun 2018, maka limit waktu penyusunan PPKD sangat singkat dan terbatas, sehingga pelaksanaan survei, pengumpulan data, pendalaman setiap objek PPKD belum maksimal.

Beberapa masukan terkait tahapan-tahapan kinerja penyusunan dari beberapa tim yang efektif kurang diakomodir, sehingga target dan capaian kerja penyusunan kurang sesuai target yang direncanakan. Sistem kerja penyusunan tidak tersusun secara sistemik dan terukur dalam bentuk timeschedule.

3. Proses Pengumpulan dan Pengimputan Data OPK:

Pengumpulan data dan survey setiap OPK masih terdapat diantaranya yang tidak berbasis atau mengacu pada boring dan juknis penyusunan OPK, sehingga berdampak pada proses kelengkapan penginputan di dalam aplikasi.

Keterlambatan proses input data setiap OPK berdampak terhadap proses analisis grafik dan table didalam draft PPKD.

Beberapa catatan di atas, sekaligus sebagai rekomendasi agar langkah penyusunan tindak lanjut dapat berjalan secara efektif dan maksimal dalam rangka tersusunnya PPKD dan desain program-program strategis pemajuan kebudayaan Kabupaten Aceh Barat secara berkualitas.

BAB III

LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN

III.1 Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan

Secara spesifik, belum ada lembaga pendidikan menengah dan lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten Aceh Barat yang memiliki jurusan khusus di bidang kebudayaan atau sekolah/ perguruan tinggi yang khusus di bidang seni budaya. Namun demikian, terdapat lembaga pendidikan menengah kejuruan memiliki jurusan yang berhubungan dengan kebudayaan seperti; jurusan Akomodasi Perhotelan, Pariwisata, Tata Busana; Tata Boga; Kuliner, Patiseri, dan Tata Kecantikan. Diantara lembaga pendidikan tersebut, yaitu;

No.	Nama Sekolah Menengah	Jurusan Berhubungan Kebudayaan
1.	SMK Neg. 3 Meulaboh	Akomodasi Perhotelan, Pariwisata, Tata Busana; Tata Boga; Kuliner, Patiseri, dan Tata Kecantikan

III.2 Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan

Adapun lembaga pendidikan tinggi (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi) yang memiliki fakultas/jurusan yang berhubungan dengan kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat di antaranya dengan jurusan sebagai berikut:

1. Universitas Teuku Umar

Di Universitas Teuku Umar terdapat beberapa mata kuliah yang terkait dengan sejarah, adat dan budaya diantaranya:

- Mata kuliah Kepemimpinan Teuku Umar, yang berisi tentang sejarah perjuangan Teuku Umar, diajarkan di seluruh jurusan
- Mata kuliah Kebudayaan di jurusan Sosiologi
- Mata kuliah Hukum Adat pada prodi Ilmu Hukum Fakultas Fisip

2. STAIN Teungku Dirundeng

Di STAIN Teungku Dirundeng mata kuliah Hukum Adat diajarkan pada prodi Hukum Tata Negara

3. STKIP Bina Bangsa

Di STKIP Bina Bangsa Meulaboh pada Jurusan PGSD ada diberikan mata kuliah Seni yang mengajarkan pendidikan seni tari, drama (seni peran), seni rupa dan seni musik.

Sedangkan untuk pendidikan non formal ada lembaga pendidikan Sekolah Tari Lembaga Seni Nana Art Dance.

Berdasarkan kondisi pendidikan bidang kebudayaan yang ada di kabupaten Aceh Barat saat ini, maka di pandang perlu adanya penambahan program studi atau jurusan di pendidikan tinggi dan jurusan budaya pada tingkat SLTA. Hal ini dipandang penting karena untuk mempertahankan dan menambah kajian lebih mendalam tentang adat yang menjadi konsep kebudayaan Aceh Barat guna praktik kehidupan kearah yang lebih baik sehingga hasil tersebut mampu memajukan objek pemajuan kebudayaan di kabupaten Aceh Barat secara maksimal.

BAB IV

DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

IV. 1 Manuskrip

Manuskrip adalah semua bahan tulisan tangan peninggalan nenek moyang pada kertas, lontar, kulit kayu, dan sebagainya. Terdapat beberapa manuskrip skrip (naskah) kuno yang selama ini tersimpan di penjuru tanah air, sejatinya merupakan sumber peradaban tak ternilai. Manuskrip merupakan sumber pengetahuan yang masih relevan sampai kini, selain nilai-nilai kehidupan sosial lainnya.

Khusus di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, berdasarkan hasil pendataan dan survei terdapat 3 manuskrip, sebagai berikut:

Tabel 1

Nama-nama OPK Manuskrip Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

No	Nama Manuskrip	Bahan Manuskrip	Nama Tempat Lokasi Penyimpanan	Alamat Lokasi Penyimpanan	Bahasa yang digunakan
1	Peta Kota Meulaboh		Kantor Bappeda Kab. Aceh Barat	Jl. Gajah Mada Meulaboh	
2	Quran Wangi	Kayu	Gampong Mugo Rayeuk	Panton Reu	Arab
3	Torombo Kerajaan Meulaboh		Rumah Alm. Teuku Rosman	Gampong Kutapadang Kec. Johan Pahlawan	

Sumber: Borang dan APIK PPKD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

Ketiga OPK Manuskrip Kabupaten Aceh Barat di atas masih tersimpan di masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Manuskrip tersebut ada yang tertulis pada bahan dari kayu yang langka dan juga pada lembaran kertas. Selain Alquran, juga ada manuskrip yang memuat silsilah dan peta. Manuskrip yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat tertulis dalam bahasa Arab dan latin.

Manuskrip Alquran wangi berdasarkan hasil survey dan wawancara sudah berusia 787 tahun, dibuat pada tahun 1235M, peta Meulaboh dibuat pada tahun 1895 dan silsilah tambo (torombo) Teuku Tjhie' Meulaboh dibuat pada tahun 1922.

IV. 2 Tradisi Lisan

Tradisi lisan merupakan salah satu jenis warisan kebudayaan masyarakat setempat yang proses pewarisannya dilakukan secara lisan. Tradisi lisan ini terdiri atas cerita rakyat, bahasa rakyat, teka-teki rakyat (Hiem), peribahasa rakyat (Hadis Maja), Syair Aceh (Hikayat) berbalas pantun (Seumapa). Tradisi lisan merupakan bagian kekuatan kultural suatu suku bangsa. Ada beberapa jenis tradisi lisan di Kabupaten Aceh Barat. Beberapa tradisi lisan tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2

Nama-nama OPK Tradisi Lisan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

No	Nama Tradisi Lisan	Jenis Tradisi Lisan	Etnis Penutur	Medium Penyajian	Jumlah penutur /pencerita
1	Cakra Cakri				
2	Hikayat	Menyampaikan cerita dan berbagai kisah			
3	Him	Teka-teki Aceh			
4	Meurukon	Pesan moral dan nasehat; Sastra tutur dakwah		Acara Adat dan Kebudayaan	2
5	Nazam				
6	Seumapa	Berbalas pantun acara adat	cheh	acara perkawinan	2

Sumber: Borang dan APIK PPKD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

Tradisi lisan merupakan salah satu jenis warisan kebudayaan masyarakat setempat yang proses pewarisannya dilakukan secara lisan. Tradisi lisan ini terdiri atas cerita rakyat, bahasa rakyat, teka-teki rakyat (pertanyaan tradisional), peribahasa rakyat (ungkapan tradisional), dan nyanyian rakyat. Tradisi lisan merupakan bagian kekuatan

kultural suatu suku bangsa. Tradisi lisan sangat beraneka ragam bentuknya, tidak hanya berupa dongeng, mitos, dan legenda atau pantun dan syair. Setiap daerah bahkan setiap suku memiliki tradisi lisan masing-masing, termasuk di Kabupaten Aceh Barat.

Secara faktual, orang-orang muda yang dapat menghafal tradisi lisan semakin jarang dan tradisi ini terancam punah kalau tidak segera dilakukan usaha perekaman. Namun demikian, usaha seperti ini jelas bukanlah sekadar ikhtiar melestarikan suatu warisan yang segera hilang, melainkan memberikan berbagai dimensi baru dalam pengertian dan apresiasi tentang apa yang dikenal sebagai kebudayaan tradisional. Bersamaan dengan itu, sudah tentu para penuturnya pun semakin berkurang atau langka. Kondisi ini pun terlihat terhadap ketersediaan SDM dan lembaga OPK Tradisi Lisan di Kabupaten Aceh Barat.

Tradisi lisan yang terdata pada umumnya dituturkan oleh etnis Aceh. Beberapa jenis OPK tradisi lisan yang disebutkan di atas masih sering disajikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang penting dalam melestarikan tradisi lisan sebagai sumber ilmu pengetahuan pada masa sekarang dan akan datang adalah sangat urgen untuk merevitalisasi tradisi lisan. Di samping itu, dalam kaitannya dengan hal ini penting juga memperhatikan upaya pengembangan potensi, penyusunan langkah-langkah perlindungan termasuk perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan pemanfaatan tradisi lisan sebagai kekuatan kultural yang kreatif.

IV. 3 Adat Istiadat

Penduduk asli Aceh Barat adalah suku Aceh, suku Aceh masih terbagi lagi menjadi sub-suku yang bahasanya pun berbeda yang mana telah terbagi menjadi berbagai macam dialek seperti: Aceh dan Aneuk Jamee. Dari semua dialek yang ada, dialek Aceh merupakan dialek yang umum digunakan. Berdasarkan hasil survei dan pengumpulan data terkait adat istiadat masyarakat Kabupaten Aceh Barat, terdapat beberapa jenis objek berkaitan dengan adat istiadat walau ada perbedaan pelaksanaan prosesi adat istiadat dan ragam reusam dan qanun dalam kehidupan masyarakat Aceh Barat. Di antara nama atau istilah adat istiadat tersebut berkaitan dengan beberapa jenis, yaitu; adat istiadat tentang tata perilaku masyarakat, adat adat istiadat terkait perilaku terhadap agama, perkawinan, gotong-royong, dan sebagainya. Namun sangat

disayangkan karena beberapa adat istiadat tersebut sudah mulai jarang dilaksanakan oleh masyarakat.

Tabel 3

Nama-nama OPK Adat Istiadat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

N o	Nama Adat Istiadat	Jenis Adat Istiadat	Deskripsi Adat Istiadat
1	Cah Rot	Kegiatan pra pernikahan	Cah Rot yaitu suatu Istilah dalam bahasa aceh dimana pihak laki-laki mengunjungi pihak perempuan untuk menanyakan perihal si gadis apakah telah ada yang meminang apa belum
2	Intat Tanda	Pra-Pernikahan	Tahapan melamar (Ba Ranup) (ba-membawa ranup-sirih) merupakan suatu tradisi turun temurun yang tidak asing lagi dilakukan dimana pun oleh masyarakat Aceh, saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencari jodoh bagi anak lelaki yang sudah dianggap dewasa maka pihak keluarga akan mengirim seorang yang dirasa bijak dalam berbicara (disebut seulangke) untuk mengurus perijodohan ini. Jika seulangke telah mendapatkan gadis yang dimaksud maka terlebih dahulu dia akan meninjau status sang gadis. Jika belum ada yang punya, maka dia akan menyampaikan maksud melamar gadis itu. Pada hari yang telah disepakati datanglah rombongan orang-orang yang dituakan dari pihak pria ke rumah orangtua gadis dengan membawa sirih sebagai penguat ikatan berikut isinya. Setelah acara lamaran selesai, pihak pria akan mohon pamit untuk pulang dan keluarga pihak wanita meminta waktu untuk bermusyawarah dengan anak gadisnya mengenai diterima-tidaknya lamaran tersebut. Tahapan Pertunangan (Jak ba Tanda) Bila lamaran diterima, keluarga pihak pria akan datang kembali untuk melakukan peukong haba (peukong-perkuat, haba-pembicaraan) yaitu membicarakan kapan hari perkawinan akan dilangsungkan, termasuk menetapkan berapa besar uang mahar yang diterima (disebut jeulamee) yang diminta dan berapa banyak tamu yang akan diundang. Biasanya pada acara ini sekaligus diadakan upacara pertunangan (disebut jak ba tanda jak-pergi, ba-membawa tanda-tanda, artinya berupa pertanda sudah dipinang-cincin). Pada acara ini pihak pria akan mengantarkan berbagai makanan khas daerah Aceh, buleukat kuneeng (ketan berwarna kuning) dengan tumphou, aneka buah-buahan, seperangkat pakaian wanita dan perhiasan yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga pria. Namun bila ikatan ini putus di tengah jalan yang disebabkan oleh pihak pria yang memutuskan maka tanda emas tersebut akan dianggap hilang. Tetapi kalau penyebabnya adalah pihak wanita maka tanda emas tersebut harus dikembalikan sebesar dua kali lipat.

3	Jok Bu Bidan		khanduri ini biasanya dilakukan sebagai bentuk syukur atas kehamilan. dan dilakukan saat usia kehamilan sudah memasuki 7 bulan. biasanya makanan akan dibawa oleh pihak mertua dan mengundang mak blin (bidan) yang akan membantu persalinan nantinya. diawali dengan peusijuk dan makan bersama.
4	Khanduri Apam		biasanya dilaksanakan pada bulan Rajab, kanduri kematian ataupun untuk menolak bencana. beberapa keluarga/rumah mengumpulkan beras untuk kemudian ditumbuk bersama menjadi tepung diolah menjadi apam yang biasanya dibagikan ke rumah-rumah /mesjid. sedangkan untuk di khanduri kematian, dilakukan oleh tuan rumah dan dilaksanakan pada hari ganjil.
5	Khanduri Blang/Kanduri Padee	Kanuri Blang	Khanduri blang dilaksanakan oleh para petani pada saat musim tanam dimulai untuk mengharapkan hasil panen terbaik. diisi dengan peusijuk pade bijeh dan alat-alat pertanian, berdoa dan khanduri blang/makan bersama.
6	Khanduri Haji		Peusijuk dilaksanakan menjelang keberangkatan haji dan pulang. dan khanduri dibuat sebagai bentuk rasa syukur
7	Khanduri Jeurat	Kanuri Jerat	dilaksanakan di kuburan (jeurat), peugleh jeurat, berdoa, memasak dan makan bersama. biasanya dilaksanakan menjelang ramadhan ataupun setelah lebaran
8	Khanduri Laot	Khanduri Rakyat	khanduri laot dilaksanakan pada setiap tahun bertujuan untuk memperkuat eksistensi lembaga hukum adat panglima laot.khanduri laot diawali dengan peusijuk boat/peuraho (pada saat pembuatan jalo pertama), peutron jalo, dan melepaskan makanan ke laut.
9	Khanduri Makmeugang		Meugang adalah tradisi memasak daging yang dilaksanakan setahun 3 kali, yakni menjelang Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan pada malamnya dilaksanakan doa bersama di rumah masing-masing biasanya teungku yang datang berkeliling dengan membawa anak-anak kecil.
10	Khanduri Matee		1 sampai 7, 14, 40, 100 dan setahun
11	Khanduri Maulud		peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang dilakukan antara bulan Rabiul Awal - Rabiul Akhir ada yang diawali dengan peusijuk hidangan diiringi shalawat sebelum disusun kedalam kepok yang akan dikirim ke mesjid.
12	Khanduri Peudong Rumoh Baroe		Peletakan batu pertama (pondasi) dilapisi kain putih merah kuning hijau hitam dan tunas kelapa -digantung di tiang kuda-kuda dilanjutkan dengan doa. untuk mencari lokasi mata air, diletakkan tempurung secara telungkup. dimana tempurung yang paling banyak mengandung uap air, disitulah letak sumber air.

13	Khatam Al Quran	Adat Perkawinan	Seorang darabaro (pengantin wanita) dan seorang teungku (ustadzah) didampingi sanak famili darabaro melaksanakan khatam Al Quran sebagai salah satu rangkaian adat perkawinan yang diisi teungku memulai membaca ayat-ayat Al Quran kemudian dilanjutkan oleh darabaro pada ayat-ayat yang telah ditentukan yaitu pada Juz Amma Surat Ad-Dhuha, diikuti dengan peusijuk, selanjutnya acara ini ditutup dengan doa dan makan bersama.
14	Malam Bohgaca	Adat Perkawinan	malam gaca adalah malam dimana calon dara baro dipeusijuk dan dipakaikan inai hias di sluruh tangan dan kakinya. biasanya berlangsung selama 3 malam sebelum hari acara duk sandeng. dengan meugaca diharapkan calon darabaro akan tampil lebih terpancar aura kecantikannya. diawali dengan peusijuk batee peh (batu giling gaca) yang berbentuk segi empat, dibawah batu giling diletakkan kain 7 lapis terdiri dari kain panjang dan songket Aceh. selanjutnya peusijuk dan giling inai dilakukan oleh 7 (tujuh) orang dan setiap selesai peusijuk masing-masing lapis kain ditarik. setelah selesai peusijuk batee dan inai telah halus, baru dilaksanakan peusijuk darabaro dan masing-masing yang peusijuk memakaikan inai ke darabaro.
15	Manoe Pucok	Adat Perkawinan	merupakan tradisi yang dilakukan calon darabaro setelah malam berinai dan khatam Al- Quran, biasanya dilaksanakan sehari sebelum acara kanuri (walimah) dan boleh juga pada pagi hari pelaksanaannya atau pada hari meukeureuja. Dimaksudkan untuk si gadis melepaskan masa lajangnya. Darabaro dipeusijuk oleh 3 orang yang dituakan. lalu berganti dengan baju Bukok (basahan). Kemudian disiram air oleh orang yang ditunjuk dengan mengucapkan Bismillah dan diteruskan dengan menyiram air dari mundam. pada mundam ke tujuh, darabaro diminta berkumur-kumur sebanyak tujuh kali dan disemburkan pada boh jeureujoh, dimaksudkan untuk memperoleh kemudahan saat kelak melahirkan. Boh jeureujoh diturunkan sampai ke kaki dan diijak bersama mayang pinang. Ini dimaksudkan agar semua penyakit atau kejahatan keluar dan turun bersama air mandi tersebut. Upacara peumano ini diiringi tarian Pho yang mengisahkan pelaksanaan upacara dan disaksikan oleh anggota keluarga dan para undangan.
16	Peungui Teuput	Adat Perkawinan	Peusijuk dilakukan sebelum dimulai merakit/menghias rumah pengantin dengan kelengkapan bahan yang akan dirakit dan dipersiapkan meliputi langit-langit (neulanget), tempat bersanding, ceuradi, keuleumbu, tirai meusujoe, alat peusijuk, bue meubalee, idang juadah, alat dapur (pecah belah) dan lainnya sebagai untuk menyambut pengantin.
17	Peusijuek	Acara Adat	Dilakukan pada hampir semua kegiatan: pernikahan, khanduri kesyukuran, khanduri laot, khanduri blang, sunat rasul, dan

			sebagainya.
18	Peutron Aneuk	Tradisi	bertujuan agar seorang anak dapat tumbuh dengan baik mulai dari lingkungan keluarga hingga ke lingkungan masyarakat luas. Upacara peutron aneuk dilakukan dalam rentang waktu bayi berumur 7 (tujuh) hari sampai berumur lebih dari setahun Upacara adat Peutron Aneuk dipercaya orang Aceh dilakukan turun-temurun sejak zaman pertengahan abad ke-13 Masehi, atau dimasa Kesultanan Pasai (Kerajaan Islam Samudera Pasai) berkuasa. Diteruskan oleh Kerajaan Aceh Darussalam (1496 - 1903), dan terus berlanjut hingga saat ini Peutron Aneuk biasanya dilaksanakan serentak dengan upacara Geuboh Nan (prosesi memberikan nama kepada bayi) dan upacara Aqīqah. Hanya saja orang-orang yang menghadiri upacara tersebut terbiasa menyebutnya sebagai Peutron Aneuk, karena dianggap sudah mencakup ketiga upacara tadi Sebelum upacara digelar, si bayi pantang dibawa keluar rumah, kecuali dalam kondisi tertentu. Seorang pemuka agama (Aceh: Teungku) akan memimpin ritual adat itu. Di sisinya telah tersedia sebuah talam (baki), yang di dalamnya berisikan sari kurma, ketan kuning, air zamzam, ayam panggang, serta bermacam buah manis lainnya.
19	Preh Linto dan Tueng Dara Baro	Adat Perkawinan	Prosesi menunggu pengantin pria dan wanita yang telah sah menikah dalam adat perkawinan. waktu kedatangan linto baro, disambut dengan silat Gelumbang, seumapa (cakra-cakri) dan baru kemudian disambut dengan tari ranup lampuan ketika rombongan linto sudah diterima dan duduk. prosesi tueng dara baro adalah proses penerimaan darabaro dirumah linto baro.
20	Sunat Rasul		sunat rasul (tahapan peusijuk, peumano linto sunat dan marhaban)
21	Tarek Pukat		Tarek Pukat sudah menjadi tradisi turun temurun nelayan Aceh untuk menangkap ikan menggunakan jaring secara tradisional. Tradisi Tarek Pukat dapat ditemui setiap harinya di pesisir pantai. Nelayan saling bahu membahu dan bergotong-royong untuk menarik jaring tersebut bersama-sama. Tarek Pukat itu dilakukan awalnya, dengan menebar jala dilaut dengan menggunakan perahu melingkar. Kemudian setelah itu, nelayan menariknya secara bersama-sama dengan mengikat tali jaringnya di pinggang.
22	Upacara Kelahiran		Upacara Kelahiran dimulai dari jok bu bidan (bawa nasi), pemberian nama, tron tanoh (yang tahapannya antara lain peucicap, peugidong tanoh dan marhaban)
23	Upacara Pernikahan		Dimulai dari cah rot, acara intat tanda (lamaran) - tunangan, khatam quran, malam gaca, manoe pucok, menikah, intat linto dan tueng dara

			baro.
24	Zikir Maulud	Peringatan Maulid	Meudikee tidak terlepas dari kanduri mulod. Ia adalah bagian dari menyambut mulod, pemuda, anak-anak, dan orang tua akan ikut di dalamnya. Meudikee dilakukan dengan cara yang mirip tarian dan berkelompok serta ada yang memandu. Para pelaku meudikee bergerak maju mundur sembari berangkulan sambil bersahutan membaca seula-weut atau shalawat serta beberapa hikayat para nabi yang dituturkan dengan rima tertentu. Posisi kepala para pelaku dikee sesekali tampak menunduk, mengangkat, menengok kiri dan kanan, dan seterusnya. Jika diperhatikan, ekspresi wajah pelaku ketika meudikee seperti sedang mengalami ekstase (fana, dalam terminologi sufistik). Konon, mereka tidak akan merasakan sakit andai pun dalam proses meudikee, misal, kaki mereka terinjak atau kepala mereka saling berantukan. Prosesi meudikee dilakukan dalam waktu yang terhitung cukup lama. Biasanya lebih dari tiga jam, tetapi hampir tidak pernah terdengar mereka jatuh pingsan. Dilihat dari praktiknya, meudikee sarat dengan seni tari. Dalam meudikee ada gerakan khusus yang disebut lingik, jadi ada perpaduan antara seni tari dan seni suara. Namun, adakalanya tidak ada lingik, tapi hanya seni suara saja. Untuk lebih unik dan indah, maka dimasukkanlah seni tari yang dalam dikee disebut lingik. Proses memadukan kedua seni tersebut tidaklah mudah. Perlu latihan dan persiapan yang matang sehingga pada hari perayaan kanduri mulod, para peserta dikee dapat tampil secara maksimal. Sebagai catatan, pada hari H, dalam perayaan maulid di tingkat desa turut diundang kelompok meudikee dari desa tetangga untuk bertandang. Begitu pun sebaliknya, ketika desa lain menggelar perayaan maulid, maka desa tetangga akan diundang. Selanjutnya, seperti dijelaskan sebelumnya, sudah menjadi kewajiban tiap desa mengundang masyarakat atau kelompok dikee dari desa tetangga untuk menghadiri perayaan maulid di desa tersebut. Makna saling undang dan saling sokong tersebut adalah bentuk mengikat tali silaturahmi serta dinilai menjadi ajang konsolidasi spiritual sesama umat muslim. Setelah pelaksanaan dikee mulod selesai, barulah idang (hidangan yang terdiri dari berbagai jenis makanan) yang dibawa warga dari desa tuan rumah yang dikenal juga dengan istilah bu kulah dan eungkot punjot, dibagikan dengan tertib.

Sumber: Borang dan APIK PPKD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

IV. 4 Ritus

Di dalam suatu kelompok masyarakat tentu ada suatu bentuk ritual. Suatu bentuk ritual bukanlah sesuatu yang mandiri, melainkan terkait dengan aspek- aspek lain. Ritual tersebut sebenarnya terkait dengan suatu sistem kepercayaan dan/atau sistem religi. Ritus sebagai salah satu objek kebudayaan berupa tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu oleh kelompok masyarakat. Sesungguhnya, masyarakat Aceh Barat memiliki beberapa perayaan yang diwujudkan dalam bentuk upacara atau ritual.

Setiap ritus yang dilaksanakan oleh masyarakat Aceh Barat selalu ditilik dengan konsep agama Islam. Jika ritual tersebut perlakuannya bertentangan dengan konsep agama, maka ritual tersebut dikaji kembali, apakah ritual yang dikerjakan oleh mereka benar dan baik atau tidak. Pada dasarnya konsep adat mereka tidak terlepas dari konsep agama Islam yakni agama dalam konteks ini tidak saling terlepas satu sama lain.

Di Aceh Barat tidak banyak ritual karena adanya yang bertentangan dengan syariat islam sehingga beberapa ritual tidak bisa berkembang walau ada beberapa daerah terpencil secara individu masih ada kepercayaannya sendiri tapi hal itu sudah langka di Kabupaten Aceh Barat.

Berbagai jenis upacara atau ritual dan pesta rakyat berhasil diidentifikasi dalam borang. Angka ini nantinya akan terus bertambah seiring proses pengindetifikasian mengingat khasanah ritual masyarakat Aceh Barat sangat kaya yang belum tergali dan teridentifikasi yang selama ini. Dari sejumlah ritus yang ada berdasarkan hasil survei sudah mulai jarang dilaksanakan dalam konteks masyarakat global dewasa ini.

Tabel 4
Nama-nama OPK Ritus Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

No	Nama Ritus	Konteks Ritus	Perlengkapan Ritus
1	Meujalantee	Membaca doa sambil berkeliling untuk menolak bala dan kemudian melarung persembahan ke sungai/kuala	persembahan berupa makanan, lauk pauk, ayam hitam
2	Meurajah	dilakukan oleh teungku/tabib untuk mengobati orang sakit	kunyit, kapur, daun kelor, bulu i yang dibacakan doa, telurjuk, air
3	Rabu Habeh	Dilakukan pada rabu terakhir di bulan Safar (menjelang Ramadhan)	Khanduri makan-makan dan berdoa; Khanduri makan-makan dan berdoa
4	Upacara Tulak Bala	doa bersama pada siang hari meminta dijauhkan dari bala dan bencana;-	persembahan berupa makanan, lauk pauk, ayam hitam

Sumber: Borang dan APIK PPKD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

IV.5 Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional dapat dipahami sebagai satu bentuk respon kreatif dari suatu suku bangsa dalam menjaga keberlangsungan kehidupannya, sehingga tidak satupun suku bangsa yang tidak memiliki pengetahuan tradisional yang berfungsi untuk melakukan penetrasi terhadap kondisi kehidupan sosial dan kondisi lingkungan alam (environtment) di mana mereka berada.

Sebagai suatu suku bangsa, orang Aceh juga memiliki sejumlah pengetahuan tradisional yang diwujudkan oleh leluhur mereka, dan tidak sedikit pengetahuan tersebut pada dasarnya masih cukup relevan dalam mendukung proses hidup dari masyarakat dewasa ini.

Seperti terlihat pada data yang telah berhasil ditemukan menunjukkan sangat beragamnya jenis pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Aceh Barat. Dari data isian borang OPK dan hasil pendalaman melalui survei, terhimpun terdapat beberapa jenis OPK pengetahuan tradisional dari berbagai jenis pengetahuan tradisional. Jumlah ini kemungkinan terus dapat bertambah dalam proses pengumpulan tahap selanjutnya. Jenis-jenis OPK dan pengelompokan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut berikut:

Tabel 5

Nama-nama OPK Pengetahuan Tradisional Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

No	Nama Pengetahuan Tradisional	Jenis Pengetahuan Tradisional	Perkiraan Usia	Frekuensi Pemanfaatan Saat Ini	Manfaat Saat Ini
1	Bedak Dingin/Bedak Param	Perawatan Kecantikan /Pengobatan		Jarang	Dapat digunakan untuk perawatan bekas luka cacar
2	Boh Itek Masen				
3	Eungkot Masen	Pengolahan Ikan	70 tahun	Sering	untuk memanfaatkan hasil tangkapan ikan, bisa sebagai lauk maupun sebagai sumber penghasilan dari hasil penjualannya.
4	Gule Gubayah				
5	Gule Keureuling		50 tahun	Sering	untuk memanfaatkan hasil tangkapan ikan, bisa sebagai lauk maupun sebagai sumber penghasilan dari hasil penjualannya.
6	Gule Limbek Asam Keueung				
7	Jruek Drien				
8	Kupi Khop	Pengolahan Makanan	20 tahun	Sering	
9	Leumang Boh Labu				
10	Manisan Kedondong (Manisan Keulundong)		Puluhan Tahun	Jarang	bisa merasakan
11	Meulisan (Gula Jok)		100 th	Jarang	bisa merasakan
12	Meuria Asen	Resep pengolahan makanan	100 tahun	Jarang	masih menjadi makanan yang disukai orang

13	Pliek Ue				
14	Rago				

Sumber: Borang dan APIK PPKD Aceh Barat Tahun 2022

Berbagai pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh suku bangsa pada awal kemunculannya tersegmentasi berdasarkan wilayah atau keadaan alam. Artinya, pengetahuan tradisional tersebut muncul diantaranya karena determinisme lingkungan. Besarnya pengaruh konteks lingkungan menjadi salah satu faktor adanya variasi pengetahuan tradisional antar suku bangsa Etnis Aceh yang bermukim di wilayah pesisir pantai, wilayah pegunungan, perbukitan dan hamparan padang luas, lembah dan kepulauan di wilayah garis pantai. Variasi pengetahuan tradisional semakin tinggi sejak penduduk luar mulai masuk membangun relasi dan bertempat tinggal dengan penduduk lokal yang menyebabkan terjadinya penerimaan pengetahuan baru (*transfer of knowledge*) yang kelak juga menjadi bagian inti dari kebudayaan. Transfer pengetahuan yang menjadikan pengetahuan tradisional Aceh Barat menjadi poliponik secara dominan dalam perkembangan awalnya sebagian besar berasal dari pantai barat, utara dan selatan.

IV.6 Teknologi Tradisional

Sejumlah catatan sejarah dan hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa dalam sejarahnya Kabupaten Aceh Barat pernah dihuni oleh raja-raja tempo dulu, penduduk yang bersuku bangsa Melayu, Arab, India, Aceh Besar tercatat keberadaannya sudah di wilayah Provinsi Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai suatu kelompok masyarakat, penduduk Aceh Barat pada saat itu sangat akrab dan menggantungkan kehidupannya dengan keadaan alam sekitarnya, yakni lingkungan agraris dan kelautan.

Jejak arkeologis sebagai masyarakat agraris dan nelayan sangat mudah ditemukan melalui keberadaan sejumlah teknologi, baik yang bersifat tradisional ataupun modern. Khususnya teknologi tradisional, beberapa jenis teknologi sampai saat ini masih sangat akrab dan relevan digunakan oleh masyarakat baik sebagai petani ataupun sebagai nelayan. Untuk masyarakat nelayan sebut saja teknologi tangkap seperti; jeue, bube, jareng, kawé, pukát, sementara untuk masyarakat

pertanian jauh lebih variatif seperti; jengki, sadeup, langai, creuh, parang, catok, perontok dan sebagainya. Terkait dengan teknologi transportasi, beberapa yang masih bertahan digunakan masyarakat terutama dalam mengangkut material dan produksi pertanian, seperti moto geureubak, becak.

Tabel 6

Nama-nama OPK Teknologi Tradisional Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

No	Nama Teknologi Tradisional	Jenis Teknologi Tradisional	Fungsi Teknologi Tradisional
1	Cangkoy		Bajak sawah
2	Chreueh		
3	Galang		
4	Jengki		gilingan Rempah2
5	Jieie		padi
6	Lampu Sikureung	Alat Penerangan	
7	Langa (Langai)		Bajak sawah
8	Leusong		gilingan Rempah2
9	Lhaam		berkebun
10	Perhiasan Pusaka	Perhiasan pusaka digunakan terhadap benda atau barang yang memiliki nilai khusus yang dimiliki oleh suatu keluarga, kelompok atau negara tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari beberapa generasi	
11	Rangkang		berkebun/ Bajak sawah
12	Sadeuep		padi
13	Senjata Pusaka	Senjata	sebagai senjata/alat bela diri
14	Tudoeng/Rangkang		
15	Tukai		berkebun

16	Tukoy	berkebun/ Bajak sawah
----	-------	-----------------------

Sumber: Borang dan APIK PPKD Aceh Barat Tahun 2022

Jika di cermati tabel di atas menunjukkan keberadaan kelompok teknologi berdasarkan peruntukannya, terdiri dari; teknologi transportasi, teknologi pertanian, teknologi perikanan, dan senjata tradisional.

IV.7 Seni

Banyak sekali warisan seni yang wajib dilestarikan sehingga anak cucu kita. Banyaknya seni di Kabupaten Aceh Barat tentu menjadi bagian dari kebudayaan nasional Indonesia. Sebagai salah satu daerah beretnis Aceh, alat musik tradisional sering juga ditampilkan saat ada upacara, pesta, dan ritual adat. Dan beberapa jenis kesenian daerah ini sudah dikembangkan dalam bentuk yang lebih populer bagi generasi muda saat ini. Secara umum, dari data isian borang OPK dan hasil pendalaman melalui survei Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, budayawan, seniman, dan pakar seni, terhimpun berbagai OPK seni tradisional dari berbagai jenis di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 7

Nama-nama Klasifikasi dan OPK Seni Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

No	Nama Karya	Cabang Seni	Jumlah Pelaku Seni
1	Antologi Puisi Renjana	seni_sastra	
2	Band Indomo	seni_musik	
3	Band KNPI	seni_musik	
4	Band Melati	seni_musik	
5	Band Rayuan Sukma	seni_musik	
6	Band Vitron	seni_musik	
7	Cagok	seni_teater	3-7 orang
8	Dalael Khairat	seni_teater	40
9	Datu Rimba dan Dalupa	seni_teater	

10	Drama Cut Nyak Dhien	seni_teater	
11	Drama Syahidnya Teuku Umar	seni_teater	
12	Karya Cipta Lagu	seni_musik	1
13	Kelompok Musik	seni_musik	1-13 orang
14	Lagu Karya Ayah Ubit	seni_musik	1
15	Monolog	seni_teater	1
16	Orkes Ogek Jalinus	seni_musik	
17	Piasan Meugalah	seni_tari	12
18	Pot Uno	seni_teater	
19	Rapai Dabus	seni_media	
20	Rapai Dengong	seni_rupa	
21	Rapai Saman	seni_tari	12
22	Rateb Meuseukat	seni_tari	10 - 12 orang
23	Rebana (Nasyid)	seni_musik	10
24	Seurune Kale	seni_musik	1
25	Sidalupa	seni_teater	
26	Tari Bangsawan	seni_tari	12
27	Tari Buet Lam Gampong	seni_tari	10 laki 4 perempuan
28	Tari Geulumbang	seni_tari	13 penari dalam satu regu
29	Tari Nelayan	seni_tari	
30	Tari Phoo	seni_tari	
31	Tari Ranup Lampuan	seni_tari	7 orang
32	Tari Seudati	seni_media	
33	Tari Tradisional aceh (Alee Meunari)	seni_teater	7 orang
34	Teater Rakyat/Sejarah	seni_teater	21-51 orang

35	Teuku Umar Johan Pahlawan	seni_musik	1
----	---------------------------	------------	---

Sumber: Borang dan APIK PPKD Aceh Barat Tahun 2022

IV. 8 Bahasa

Masyarakat Aceh Barat dominannya adalah suku Aceh asli sehingga bahasa yang digunakan oleh masyarakat Aceh Barat adalah Bahasa Aceh dan bahasa aneuk jamee. Sedangkan untuk dialek, berdasarkan data borang dan APIK, paling tidak ditemukan dua jenis dialek bahasa di Aceh Barat terdapat 2 (dua) dialek yaitu Aceh dan aneuk jamee.

Suku Aceh adalah suku yang mendiami kota, hutan dan pulau. Masyarakat Aceh Barat mendiami sebagian besar wilayah ujung Pulau Sumatra meliputi kota dan gampong Wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Dan semua dialek tersebut aktif digunakan dalam berbahasa oleh komunitas masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Aceh Barat menggunakan bahasa Aceh indo yaitu bahasa Aceh pesisir dan beragam dialek. Aceh Barat berdekatan dengan wilayah Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan. Dari situlah ada beberapa daerah berpengaruh dialek dengan unik dan beragam gaya komunikasi antar penduduk.

Tabel 8

Nama-nama Klasifikasi dan OPK Bahasa Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

No	Bahasa	Jenis Aksara	Dialek
1	Bahasa Aceh	Latin	Aceh
2	Bahasa Aneuk Jamee	Latin	Jamee
3	Bahasa Indonesia	Latin	

Sumber: Borang dan APIK PPKD Aceh Barat Tahun 2022

IV. 9 Permainan Rakyat

Ada sejumlah permainan rakyat berhasil terhimpun dan terinput dalam APIK, sebagai mana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 9

Nama-nama Klasifikasi dan OPK Permainan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

No	Nama Permainan Rakyat	Deskripsi Permainan	Deskripsi Lokasi	Perlengkapan Permainan Rakyat
1	Adu Boh Para	adu boh para adalah bahasa indonesianya adu buah karet/bengkek.		bengkek/biji para
2	Beude Bak Trieng	Permainan ini ditiru dari meriam Belanda sejak perang belanda cara main isi minyak tanah ke dalam lubang bambu lalu di bakar di ranting kecil dan masukan api di dalam bambung lalu hasilnya keluar suara dan meledak sendiri	Lapangan	
3	Beude Boh Laram	beude laram salah satu permainan tradisional anak dan remaja di desa , senjata ini terbuat dari bambu yang di isi dari biji jambu cara buat di potong bambung di iris sampai berbentuk lidik di colokkan ke dalam ranting bambu yang di bolongin sampai ukurannya pasti lalu di tekan sekuat mungkin ia akan bersuara dan bijinya akan keluar sesuai target		bambu dan biji jambu
4	Beude Peuleupeuk Pisang	Beude Peuleupeuk pisang atau dalam bahasa indone sia adalah senjata tulang daun pisang Cara bermain ambil salah satu pelepah pisang yang beruuran diameter 3 cm, dengan panjang pelepah sekitar 40-50 cm buat iris memanjang sekitar 8 cm sebanyak 5 hingga 8 iris kemudian di tegakkan posisinya banyak semakin besar suara ledakan nya		Pelepah Pisang
5	Gaseng	Cara main satu lawan satu berdiri melempar sambil di putar gasengnya sipa yang cepat berhenti putaran akan mati atau kalah Alat permainan nyaterbuat dari pupok kayu, agak keras dan berat sedang gaseng deungong agak ringan	di atas tanah yang rata	yoyo
6	Gatok Lungke Keubeu	Cara Bermain Tiek/ lempar ketiga para pemain berdiri pada lubang ke tiga kemudian melempar buah gatok ke arah lubang dialah yang mendapatkan giliran pertama alatnya di buat dari tanduk kerbau yang	tanah rata	

		padu/tidak berlubang/ujung tanduk		
7	Geulayang	alatnya a.daun bayeuk dan daun reudeup b. daun pisang yang tulangnya dari lidi c.kertas yang tulangnya dari bambu d.benang atau samsi/tali nylon Cara mainya ikat benang nya ke layang satu pegang satu tarik untuk mendapatkan angin	lokasi kosong	
8	Geunteut Trieng (Enggrang)	Jenis Bahan Peralatan Geunteut bebas , boleh buat dari kayu boleh buat dari bambu Lapangan Tempat bermain butuh tempat yang luas Cara Bermain Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 12 (duabelas) orang dari masing-masing kecamatan - pemenang ditetapkan bagi kecepatan waktu		
9	Ketapel	pada zaman kuno barang ini salah satu sangat mematkan cara main di tarek lalu di lepas		dahan dan karet
10	Patok Lele	pemain patok lele dimulai dengan 2 tim satu tim terbagi 5 orang, untuk menentukan tim harus main harus apung dulu	Lapangan luas	batang rumbia
11	Permainan Gatok	Jenis anak gatok terbuat dari kayu dan buah pinang dengan ukuran lebih kurang sebesar bola pingpong Lapangan Tempat Bermain harus terbuka dan datar serta tidak di tumbuh rumput Cara Bermain Untuk menentukan siapa yang akan duluan naik (menjalankan) anak gatok ke lubangke III (dalam permainan disebut lubang 1 dan 5) dilakukan dengan melakukan undian yang salah di simbolkan dengan A sedangkan yang menang disimbolkan dengan B.		

12	Peuluet Leuk/ Laga Burung Balam	Peuluet Leuk merupakan suatu permainan yang mengandalkan kehalusan dan kelembutan perangai. Merupakan pemersatu dan pergaulan antar kampung. Aturan main bagi peserta:- dilarang berperilaku kasar- bagi yang kalah dilarang mengambil leuk secara spontan- dilarang memakai penutup kepala- dilarang memakai wewangian- dilarang mengangkat tangan melebihi bahu- dilarang merokok. Pertandingan leuk dapat secara perorangan maupun kelompok. umumnya dilakukan selama 5 menit. hitungan dimulai ketika ada leuk yang memukul leuk lain dan mendapat balasan. kekalahan dihitung ketika ada burung yang dipukul dan terbang sebanyak 2 kali	Gelanggang antara 6 m x 7 m dengan ketinggian 1,5 - 1,6 meter terbuat dari papan, lat/rotan/jaring	Gelanggang dan leuk
13	Pongpong	awal permainan semua pemain melakukan apong bersama dan terakhir melakukan apong dia yang berjaga		
14	Tebak Manggis	salah satu permainan masyarakat yang kreatif, Cara main tutuplah tanda menyerupai bintang di pantat buah manggis dengan telapak tangan anda lalu mintalah lawan untuk menebak jumlah ruas daging si buah manggis didalam nya		Buah Manggis

Sumber: Borang dan APIK PPKD Aceh Barat Tahun 2022

Terdapat beberapa jenis permainan rakyat tradisional yang berhasil dihimpun dan telah terinput dalam APIK. Paling tidak ada sekitar 14 jenis permainan rakyat yang telah terangkum dalam instrumen borang penyusunan PPKD. Jumlah tersebut masih bersifat relatif, mengingat tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah seiring proses pengembangan PPKD yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui fasilitasi program pengembangan dan tindak lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Cq. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. RI. Inilah gambaran umum terkait dengan etnis dan frekuensi pelaksanaan permainan rakyat tersebut yang perlu dilestarikan.

IV.10 Olahraga Tradisional

Seperti halnya permainan rakyat tradisional, masyarakat Aceh Barat juga sejak dahulu memiliki kekayaan khazanah budaya jenis olahraga tradisional. Adapun OPK jenis olahraga tradisional masyarakat yang berhasil terhimpun dalam data borang dan di dalam APIK 2022, berjumlah 7 jenis, seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 10

Nama-nama Klasifikasi dan OPK Olahraga Tradisional Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

No	Nama Olahraga Tradisional	Deskripsi Olahraga Tradisional	Perlengkapan Olahraga Tradisional
1	Adu Panca	Jenis 1. Panca jari tangan berpelukan dengan jari2 lawan Lapangan a. panca adu tinju, kekuatan kedua peserta meletakkan tangannya di atas meja di atas siku masing Cara Bermain a. panca jari tangan : dimainkan oleh 2 orang 1 lawan 1, yang ukuran kekuatannya berimbang	
2	Balap Jalo (sampan)	lomba dayung sampan dengan beregu	sampan
3	Benteng Benteng	pemainan yang dihitung dan bersembunyi	sebuah tongkat kayu yang tingginya 1,5 m
4	Galah Masen	Peralatan a. Galah dua meter sejumlah 18 ptong b. kapur garis secukupnya = 8 bh garis / EU cara Bermain Tiap regu terdiri dari 8 orang dengan cara berdiri, 1 galah 1 panyang, 1 Eu/garis 1,1 Eu Kedua 2,1 Eu 3,1 Eu 4 Eu 5,1 Eu 6,1 Eu 7) susunan bagi regu menjaga agar regu penjaga. Untuk menjaga agar regu naik tidak bisa melewatinya.	Galah dan kapur (untuk garis)
5	Sipak Bruek	Bruek adalah Tempurung Kelapa atau batok kelapa Sipak BruEk Salah satu Permainan yang dilakukan anak aceh, jumlah pemain hanya dengan 10 atau 15 pemain	

6	Sipak Raga	Alat Bola yang terbuat dari rotan 6 buah Lapangan Tanah / halaman yang rata ukuran 15 x 15 meter Cara Bermain Kedua ragu berdiri membentuk lingkaran. bola dimainkan , barang siapa yang jatuh dianggap kalah . yang paling lama memainkan bola dianggap pemenang.	Bola dari rotan
7	Tabak Bruek	Salah satu olahraga tradisional yang mempertandingkan 2 (dua) grup yang berhadapan di lapangan. Awalnya pertandingan ini dilakukan di istana di depan raja dan bangsawan sebagai bentuk kesyukuran. Para pemain menyepak tempurung secara berputar.	tempurung kelapa

Sumber: Borang dan APIK PPKD Aceh Barat Tahun 2022

Dari tabel di atas, terdapat beberapa jenis olahraga tradisional yang berhasil dihimpun dan telah terinput dalam APIK. Jumlah tersebut masih bersifat relatif, mengingat tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah seiring proses pengembangan PPKD yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui fasilitasi program pengembangan dan tindak lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Cq. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI. Inilah gambaran umum terkait dengan etnis dan frekuensi pelaksanaan 7 jenis olahraga tradisional tersebut diatas.

IV.11 Cagar Budaya

Adapun Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Cagar Budaya Kabupaten Aceh Barat, dalam konteks ini oleh tim baru berhasil mendata 25 cagar budaya berupa makam kuno, benteng-benteng, situs bersejarah lainnya. Oleh karena itu, proses pendataan terus akan ditindaklanjuti dan berkesinambungan oleh Tim PPKD.

Tabel 11

Nama-nama Klasifikasi dan OPK Cagar Budaya Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

No	Nama Cagar Budaya	Lokasi Aktual	Deskripsi Singkat
1	Al-Qur'an Wangi/ Quran Panton Reu	Gampong Mugo Rayeuk	Alquran Panton Reu yang lebih dikenal dengan sebutan Alquran Wangi merupakan warisan sejarah. Alquran Wangi merupakan peninggalan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dibawa dari tanah Arab pada abad ke-13, atau 1235 Masehi. Syekh Maulana Malik Ibrahim memiliki 2 orang putra, Malikus Saleh dan Abdul Samad. Abdul Samad menetap di Pidie, dan Alquran itu juga dibawa. Adalah Tgk Chik Adam, putra dari Abdul Samad, yang membawa Alquran Wangi ke Kampung Meugo Rayeuk saat ini. Alquran dengan panjang 25 centimeter, lebar sekitar 20 centimeter, dengan 30 juz tersebut masih menyimpan misteri. Kemisterian bahan dasar apa yang menyebabkan wangi tak lenggang oleh waktu. Menurut penjaga Alquran, kertas Alquran Wangi berasal dari kayu yang dinilai langka dan hanya ada pada masanya. Hingga saat ini, para peneliti yang datang, bahkan sebelum tsunami, belum mampu mengungkap bahan dasar pembuatan Alquran tersebut.
2	Kubu Aneuk Manyak		Kubu Aneuk Manyak (kuburan anak-anak), yang pada dasarnya di tempat ini dikuburkan dua (2) orang mayat, satu diantaranya adalah seorang lelaki dewasa dan yang seorang lagi adalah mayat anak laki-laki yang berumur 4 tahun. kedua orang tersebut merupakan korban pembunuhan dengan tujuan perampokan, sesuai sumber yang diperoleh kejadian ini terjadi sekitar tahun 1935.
3	Kuburan Syahid (Makam Teuku Rasyid dan Kawan-Kawan)	Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga	Teuku Rasyid merupakan pimpinan kelompok pejuang melawan Belanda yang berasal dari Gampong Susoh Blang Pidie dan mengakibatkan banyak pihak Belanda yang tewas dan membuat ia dan anggotanya dikejar Belanda dan kemudian menjadi korban pembunuhan Belanda di Gampong Suak Timah.
4	Makam Ibunda Teuku Umar	Jalan Meulaboh - Tutut gampong Alue On Kec. Kaway XVI	Ibunda Teuku Umar yang bernama Tjut Mohani merupakan ulee balang Meulaboh yang bernama Teuku Tjik Ali, Pasangan Teuku Tjut Mahmud dan Tjut Mahoni dikarunia empat orang anak yaitu, Teuku Musa, Tjut Intan, Teuku Umar dan Teuku Mansur. Tjut Mohani ibunda Teuku Umar wafat dan dikebumikan di Gampong Alue On Kec. Kaway XVI.

5	Makam Pocut Baren Kecamatan Sungai Mas	Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas	Pocut Baren adalah seorang pahlawan dan ulama wanita dari Aceh yang terkenal gigih melawan penjajah Belanda. Selain menjadi Panglima Perang, ia juga ulee balang daerah Gume. Ia mempunyai banyak pengikut setia yang senantiasa membantunya dalam pertempuran melawan Belanda. Menurut cerita, ia ikut bergerilia bersama pasukan yang dipimpin oleh Tjut Nyak Dhien. Setelah Tjut Nyak Dhien tertangkap oleh Belanda, Pocut Baren tetap meneruskan perjuangan menentang penjajahan Belanda. Ia menjadi panglima perang menggantikan suaminya yang meninggal dunia dalam peperangan. Pocut Baren merupakan anak perempuan seorang ulee balang yang bernama Teuku Tjut Ahmad Tungkup, sebuah pemukiman di Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Ia lahir pada tahun 1880 di Kabupaten Aceh Barat. Pocut Baren wafat dan dimakamkan di kampung halamannya, Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat.
6	Makam Teuku Kamal	Gampong Jawa Kec. Woyla Induk	Makam pahlawan yang membunuh beberapa orang penjajah Belanda di dalam tangse Belanda.
7	Makam Teuku Pang Rahman	berlokasi di Gampong Alue Bakong Kecamatan Bubon	Teuku Pang Rahman beliau melawan penjajah Belanda sampai akhir hayatnya. Makam ini berlokasi di Kecamatan Bubon Meulaboh.
8	Makam Teuku Raja Cut	Kecamatan Pante Ceureumen	Makam pejuang Aceh melawan penjajah Belanda

9	Makam Teuku Umar	Makam Teuku Umar di Gampong Meugo, Panton Reu, Aceh Barat	Teuku Umar yang dilahirkan di Meulaboh Aceh Barat pada tahun 1854, adalah anak seorang Uleebalang bernama Teuku Achmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Meulaboh. Umar mempunyai dua orang saudara perempuan dan tiga saudara laki-laki. Lokasi Syahidnya Teuku Umar Johan Pahlawan berada di Kota Meulaboh, tepatnya di Suak Ujong Kalak, Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Tempat ini sangat mudah didatangi dengan menggunakan becak dan sarana transportasi lainnya. Tempat persinggahan Teuku Umar ada beberapa titik, titik pertama jasad Teuku Umar di Gampong Suak Raya Kec. Johan Pahlawan, persinggahan kedua jasad Teuku Umar di Dusun Cot Kandeh Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan. Persinggahan ketiga jenazah Teuku Umar di Gampong Rantau Panyang Kec. Meureubo, Persinggahan keempat jenazah Teuku Umar di Gampong Pucok Reudeup Kec. Meureubo. Persinggahan kelima jenazah Teuku Umar di Gampong Pasi Meugat Kec. Kaway XVI, Persinggahan keenam jenazah Teuku Umar di Gampong Cot Mayang Kec. Panton Reu, dan makam terakhir jenazah Teuku Umar di Gampong Mugo Kec. Panton Reu Kabupaten Aceh Barat.
10	Makam Teungku Dirundeng	di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan	Teungku Dirundeng merupakan ulama dan juga pejuang dalam melawan penjajah Belanda, Beliau melawan penjajah Belanda sampai akhir hayatnya. Makam ini berlokasi di Gampong Rundeng Kec. Johan Pahlawan.
11	Makam Tgk Di Anjong	Komplek Mesjid Kecamatan Pante Ceureumen	Terletak di Komplek Mesjid masa penjajahan Belanda
12	Makam Tgk di Layung	Gampong Layung Kec. Bubon	Makam pejuang yang melawan penjajah Belanda
13	Makam Tgk. di Lung Sidi	Gampong Rambong	Makam seorang pejuang yang melawan penjajah Belanda
14	Makam Tgk. Panyang	Putim Gampong Pasi Jeumpa Kec. Kaway XVI	Tgk. Panyang adalah seorang pejuang yang melawan penjajah Belanda sampai akhir hayatnya.

15	Makam Tgk. Pidie	Gampong Suak Pangkat Kec. Bubon	Ulama yang berasal dari Pidie dan merupakan pejuang melawan penjajah Belanda dan menyiarkan agama Islam. Lokasi makam terletak di Komplek Mesjid Gampong Suak Pangkat Kec. Bubon
16	Makam Tgk. Umar bin Unsor	Gampong Alue Lhok Kec. Bubon	Ulama yang berasal dari Arab yang menyebarkan syiar Islam di Aceh dan makamnya terletak di pinggir jalan dengan panjang makam lebih kurang 18 M.
17	Meriam Arongan	Gampong Arongan	Situs bersejarah ini berupa tiga buah meriam dan sisa puing bangunan peninggalan berupa pondasi rumah ule balang diduga berasal Kerajaan Aceh Darussalam di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Gampong Arongan Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.
18	Mesjid Kuno Al-Muttaqin Samatiga	Gampong Cot Darat Samatiga	
19	Mesjid Nurul Huda Kecamatan Johan Pahlawan	Gampong Belakang Kec. Johan Pahlawan	Mesjid Nurul Huda Meulaboh, diperkirakan didirikan pada abad ke - 16 seiring dengan pertumbuhan kota Meulaboh waktu itu yang sedang membangun administrasi, ekonomi dan keagamaan Masjid Nurul Huda terletak di Gampong Belakang, Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan. Masjid ini berada di pusat pertokoan lama Kota Meulaboh. Akses menuju ke Masjid ini sangat mudah karena memang dekat dengan pusat pertokoan kota.
20	Mesjid Tuha Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo	Gampong Gunong Kleng Kec. Meureubo	Gampong Gunong Kleng mulai ramai dihuni pada tahun 1912, dan kegiatan masyarakat seperti membangun sarana ibadah sudah mulai dilaksanakan. Pada saat itu pembangunan mesjid Gunong Kleng diprakarsai oleh Tgk Irsyad kawan-kawan, dengan arsitektur mesjid mengikuti gaya Mesjid Demak yang di tandai dengan 5 kubah dan 1 menara. Pada saat mendirikan tiang pertama mesjid tersebut diadakan tadarus Al - Qur'an selama 7 hari dan 7 malam, Selanjutnya baru di mulai pembangunan mesjid dengan swadaya serta gotong royong masyarakat. Hingga kini Mesjid Gunong Kleng masih utuh berdiri dengan 1 tiang, 5 puncak, dan 1 menara. Ini menjadi bukti sejarah tentang berdirinya Mesjid Kuno Gunong Kleng, Menurut cerita masyarakat Gunong Kleng. Dulu setiap tengah malam Jumat masyarakat mendengar jelas suara orang mengaji di dalam mesjid. Mesjid kuno Gunong Kleng berada di Gampong Gunong Kleng.

21	Mesjid Tuha Mugo Rayeuk Kecamatan Pantan Reu	Gampong Mugo Kec. Pantan Reu	Masjid ini berada di pinggir Jalan Lintas Meulaboh - Tutut. Jalan untuk menuju lokasi ini sudah cukup baik, bisa dilalui dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Pada tahun 1917 ketika Makam Teuku Umar di temukan, Masjid Tuha Mugo Rayeuk Pantan Reu yang berukuran 8 x 8 Meter ini sudah berumur lebih dari 87 tahun. Menurut penuturan mesjid Tgk Sabirin Nawai, Imum Masjid Tuha Mugo Rayeuk ini termasuk 122 Mesjid Terindah dan Bersejarah. Mesjid ini sudah mengalami pemindahan lokasi 3 kali. Kendati begitu, kerangka mesjid masih asli, yaitu balok kayu yang di pasak satu sama lain tanpa menggunakan paku dan baut. Sedangkan atap mesjid sudah diganti dengan seng.
22	Meunasah Tuha Cangge Kecamatan Pante Ceureumen	Gampong Cangge, Kecamatan Pante Ceureumen	Meunasah kuno tuha Cangge, terletak di Gampong Cangge, Kecamatan Pante Ceureumen. Meunasah ini digunakan sebagai tempat pengajian. Meunasah ini berada satu kompleks dengan Masjid Jamik Ambiya Pante Ceureumen. Meunasah Kuno Tuha Cangge didirikan oleh tgg Tjhik Pakeh pada tahun 1900. Bahan bangunan yang digunakan untuk membangun meunasah ini meliputi kayu seumantok sebagai tiang penyangga berjumlah 8 tiang terbuat dari kayee lon, bak kuli, dan bak kaca. Ketika pertama kali dibangun, dinding dan atap meunasah ini terbuat dari anyaman pelepah rumbia. Kini dindingnya sudah diganti dengan papan, dan sudah diganti dengan seng. Sedangkan tiang - tiang penyangga masih seperti sediakala, terbuat dari kayu.
23	Pendopo Lama Bupati Aceh Barat	Jalan Pocut Baren Nomor 1 Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan	Gedung ini dibangun oleh Pemerinah Hindia Belanda sekitar abad XIX atau sekitar tahun 1920 setelah mereka menetap di Meulaboh, digunakan sebagai rumah tinggal Kontroler Belanda. Digunakan sebagai pendopo Bupati Aceh Barat sampai dengan peristiwa tsunami 2004.
24	Tugu Batee Puteh (Kupiah Meukeutop)	Batee Puteh Suak Ujong Kalak	Lokasi syahidnya Teuku Umar Johan Pahlawan berada di Kota Meulaboh, tepatnya di Suak Ujong Kalak, Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Di tempat ini Pahlawan Nasional Teuku Umar Syahid tertembak pada hari Sabtu menjelang Subuh, 11 Februari 1899 (30 Ramadhan 1316 M). Ia terkena tembakan serdadu Belanda saat para pejuang sedang menunaikan sahur. Kemudian untuk memperingati syahidnya Teuku Umar, di tempat ini pada tahun 1936 didirikan tugu (monumen) Batu Putih oleh J.J Smicht seorang kontroler Belanda, atas perintah Gubernur Belanda di Aceh

			saat itu, Letnan Jenderal H.N.A Haart.
25	Tugu Cang Nipah	Simpang Tiga Suak Timah	

Sumber: Borang dan APIK PPKD Aceh Barat Tahun 2022

BAB V

DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN

Salah satu tonggak untuk objek pemajuan kebudayaan adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kebudayaan dan lembaga kebudayaan. Eksistensi dari setiap objek pemajuan kebudayaan sebagai kekayaan bangsa Indonesia akan tetap terjaga, hidup, lestari, dan berkembang seperti yang diamanahkan oleh para endatu dahulu: *Mate aneuk meupat jeurat, gadoh adat pat tamita* yang artinya Mati anak tau dimana kuburnya, hilang adat di mana hendak digantikan. Jalannya amanah ini dengan maksimal manakala dimensi SDM dan lembaga kebudayaan di kabupaten Aceh Barat harus cukup tersedia, baik dari aspek pakar (otoritas), pembuat, pelaku, pemelihara, maupun pengguna budaya itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Sumber Daya Manusia Kebudayaan merupakan aspek yang sangat menentukan pemajuan objek kebudayaan. Tanpa Sumber Daya Manusia Kebudayaan baik sebagai penggiat, penutur, pembuat, pelaku, dan pemelihara, maka sangat tidak mungkin objek kebudayaan dapat dilestarikan.

Semakin luntur dan terkikisnya nilai budaya Aceh Barat dan kurang terapresiasi ekspresi budaya, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat saat ini, Namun pada umumnya masalah Sumber Daya Manusia Kebudayaan ini hampir tidak dapat diregenerasikan. Dimana minat generasi muda untuk belajar pada generasi tua tentang Kebudayaan Asli telah tergerus oleh Modernitas dan Globalisasi dan kurangnya generasi memahami nilai-nilai dan norma adat serta hukum adat diakibatkan karena semakin berkurang dan lemahnya SDM dan lembaga adat dan budaya yang fokus mengkaji dan menggali nilai-nilai dan norma adat itu sendiri. Berikut data Sumber Daya Manusia Kebudayaan dalam 11 (sebelas) Objek Pemajuan Kebudayaan.

V. 1 Manuskrip

Peta Kota Meulaboh, saat ini tersimpan pada Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat. Keadaan saat ini Peta Kota Meulaboh tersebut dalam keadaan kurang terawat,

sehingga akan lebih baik jika Peta tersebut diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat.

Qur'an Wangi adalah manuskrip berikutnya yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat, yang terletak di Gampong Mugo Rayeuk dan terawat dengan baik dan dipelihara oleh 2 (dua) orang juru pelihara.

Torombo Kerajaan Meulaboh merupakan Manuskrip selanjutnya yang terdapat di Kediaman Pribadi Alm. Teuku Rosman yang beralamat di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan. Alm. Teuku Rosman adalah Bupati Aceh Barat selama 2 (dua) periode berturut-turut sejak Tahun 1988 sampai dengan 1998. Manuskrip ini masih terpelihara dengan baik oleh ahli waris beliau.

Manuskrip yang terdata pada saat ini di Kabupaten Aceh Barat terutama pada aspek SDM dari jumlah pengumpul, pengakses dan lembaga penanganan manuskrip itu sendiri masih belum maksimal. Untuk lebih jelas gambaran pengakses dapat dilihat pada grafik berikut:

Statistik OPK Manuskrip		
Jumlah Objek Manuskrip		3
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	0
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		0

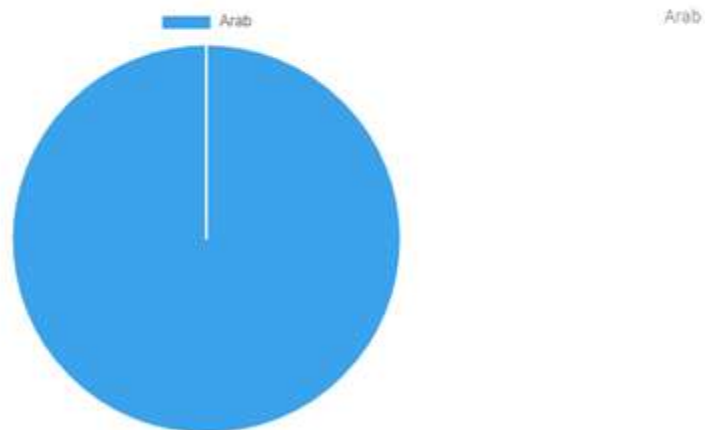
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik OPK Manuskrip Menurut Bahan



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram Persentase OPK Manuskrip Menurut Bahasa



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik Jumlah Pengakses Menurut OPK Manuskrip



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Manuskrip



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Tabel di atas mewakili grafik yang mengekspresikan bahwa manuskrip atau naskah kuno yang sering diakses oleh anggota masyarakat baik masyarakat akademis maupun masyarakat biasa. Jumlah yang dijadikan sebagai tolok ukur adalah banyaknya pengunjung yang datang ke lokasi penyimpanan manuskrip.

Adapun jumlah lembaga objek manuskrip yang ada dalam data borang ini didapatkan melalui hasil survey dan pengamatan melalui kunjungan ke pemilik manuskrip tersebut.

V. 2 Tradisi Lisan

Tradisi Lisan yaitu Cakra Cakri, Hikayat, Him, Meurukon, Nazam, dan Seumapa secara umum masih dilakukan dalam acara adat dan kebudayaan seperti acara perkawinan. Hanya saja pelakunya sudah sangat sedikit, penuturnya pun semakin berkurang atau langka, sementara regenerasinya hampir tidak ada yang berminat. Berdasarkan kondisi tersebut, secara faktual orang-orang muda yang dapat menghafal tradisi lisan semakin jarang dan tradisi lisan ini terancam punah kalau tidak segera dilakukan usaha perekaman, pendokumentasian, dan pencatatan melalui teknik

kajian mendalam oleh para pakar, pelaku budaya dan dinas terkait. Namun demikian, usaha seperti ini jelas bukanlah sekadar ikhtiar melestarikan suatu warisan yang akan hilang, melainkan dapat memberikan berbagai dimensi baru dalam pengertian dan apresiasi tentang apa yang dikenal sebagai kebudayaan tradisional. Untukantisipasi masalah ini lembaga adat yaitu Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat telah beberapa kali mengadakan pelatihan dan sosialisasi tradisi lisan ini, diantaranya Cakra Cakri.

Jumlah lembaga yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat yang terdata ada 3 lembaga, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lembaga pemerintah; Majelis Adat Aceh, dan milik pribadi. Mengingat pentingnya Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat maka di pandang perlu adanya penambahan lembaga-lembaga yang fokus menangani dan mengkaji nilai-nilai dan norma adat dalam mengembangkan dan menghidupkan kembali budaya-budaya yang sudah terkubur.

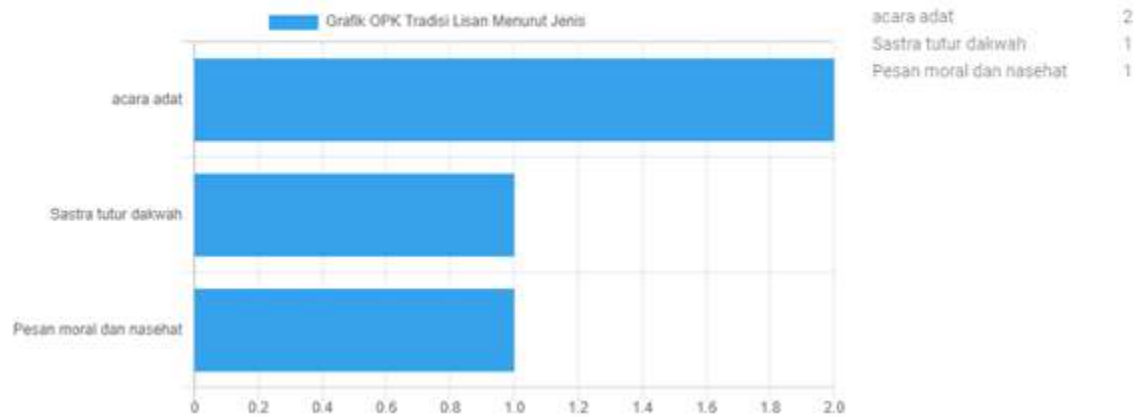
Berikut dapat memberikan gambaran terhadap ketersediaan Sumber Daya Manusia dan lembaga Objek Pemajuan Kebudayaan tradisi lisan adat dan budaya di Kabupaten Aceh Barat saat ini, sebagai berikut;

Statistik OPK Tradisi Lisan

Jumlah Objek Tradisi Lisan		6
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	0
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		0

Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik OPK Tradisi Lisan Menurut Jenis



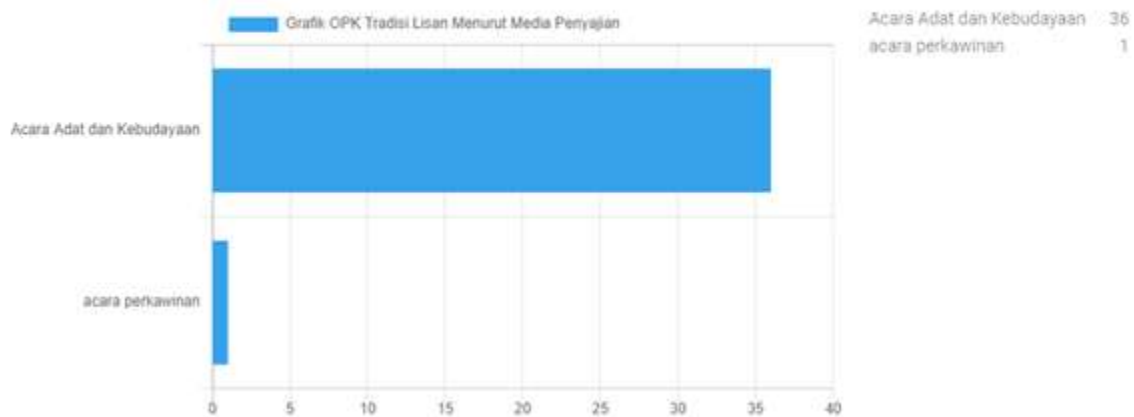
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik OPK Tradisi Lisan Menurut Etnis



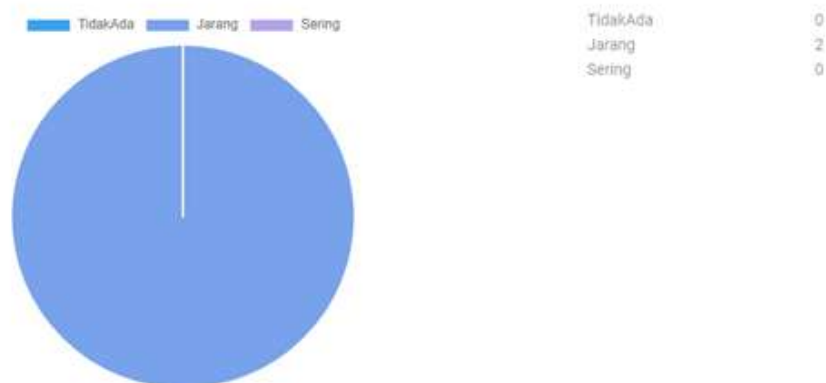
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik OPK Tradisi Lisan Menurut Media Penyajian



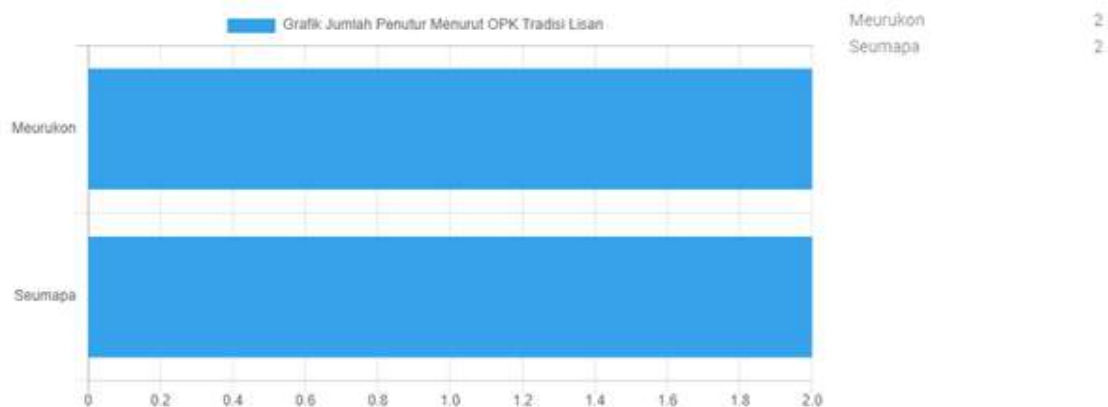
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram OPK Tradisi Lisan Menurut Frekuensi Pelaksanaan



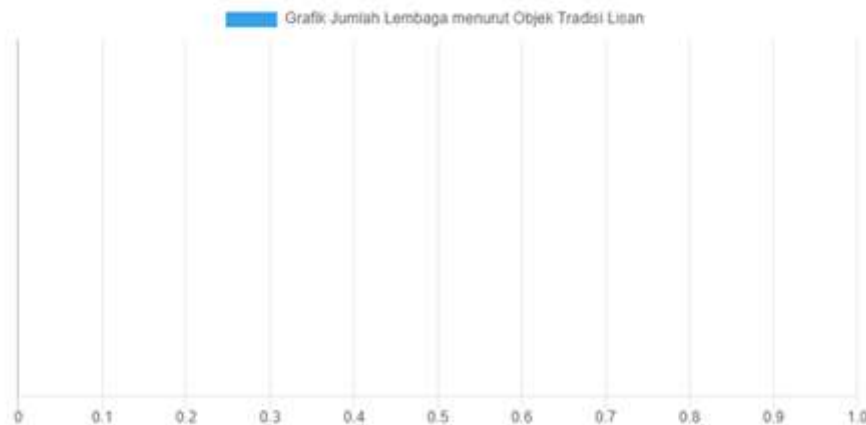
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik Jumlah Penutur Menurut OPK Tradisi Lisan



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Tradisi Lisan



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Tradisi Lisan



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

V. 3 Adat Istiadat

Berkaitan dengan kondisi Sumber Daya Manusia dan lembaga-lembaga bentuk istiadat seperti; istiadat tentang tata cara berperilaku masyarakat, istiadat terkait perilaku beragama, perkawinan, gotong-royong, dan sebagainya terdapat beberapa nilai dan norma adat yang dijalankan secara istiadat. Para pelaku adat istiadat di Kabupaten Aceh Barat masih ada sampai saat ini, dari 24 (dua puluh empat) macam Objek Pemajuan Kebudayaan yang tercatat hampir seluruhnya masih dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh Barat. Sama seperti Objek Pemajuan Kebudayaan sebelumnya, Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berkecimpung di bidang ini sebagian besar adalah generasi tua dan belum banyak generasi muda yang turut andil dalam kegiatan objek kebudayaan adat isitiadat ini.

Tetapi mengingat hal ini masih sering dilakukan dalam masyarakat Aceh Barat, maka pelestarian masih bisa diharapkan, hanya saja perlu diawasi oleh lembaga pemerintah dalam hal ini Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Barat agar tradisi

asli tidak tercampur dengan adat luar lainnya. Langkah yang telah diambil oleh MAA antara lain mengadakan pelatihan dan sosialisasi Adat Perkawinan, Suson Ranup, dan Pembinaan Keluarga Meuadab dalam Adat Perkawinan bagi para penggiat dan pelaku adat istiadat dalam Kabupaten Aceh Barat.

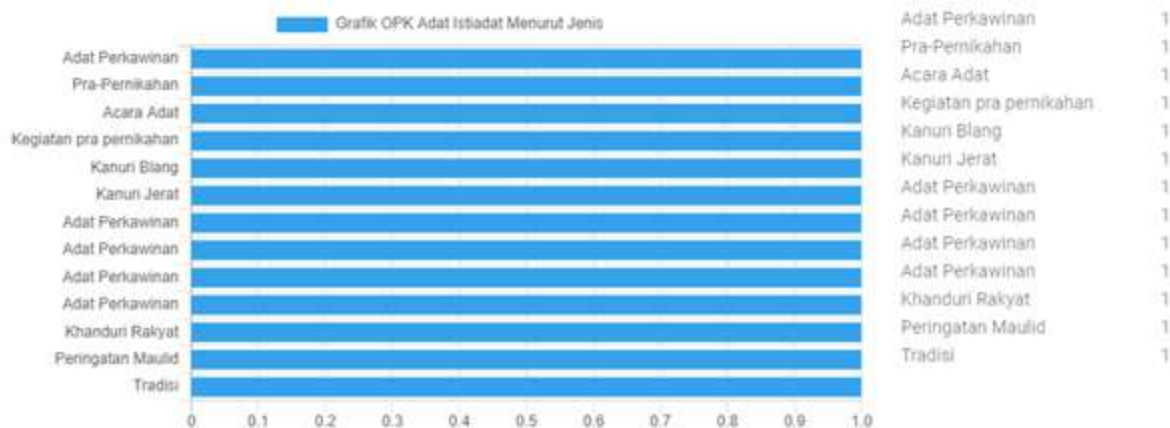
Demikian pula, dari aspek kelembagaan. Dalam rangka pemajuan kebudayaan di kabupaten Aceh Barat, pemerintah melalui peraturan Bupati dan/atau regulasi yang disahkan oleh Bupati menerbitkan qanun khusus tentang Penyelenggaraan Kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat dan juga qanun tentang Pelestarian Kebudayaan.

Statistik OPK Adat istiadat

Jumlah Objek Adat istiadat		24
Jumlah Lembaga		1
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	0
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		0

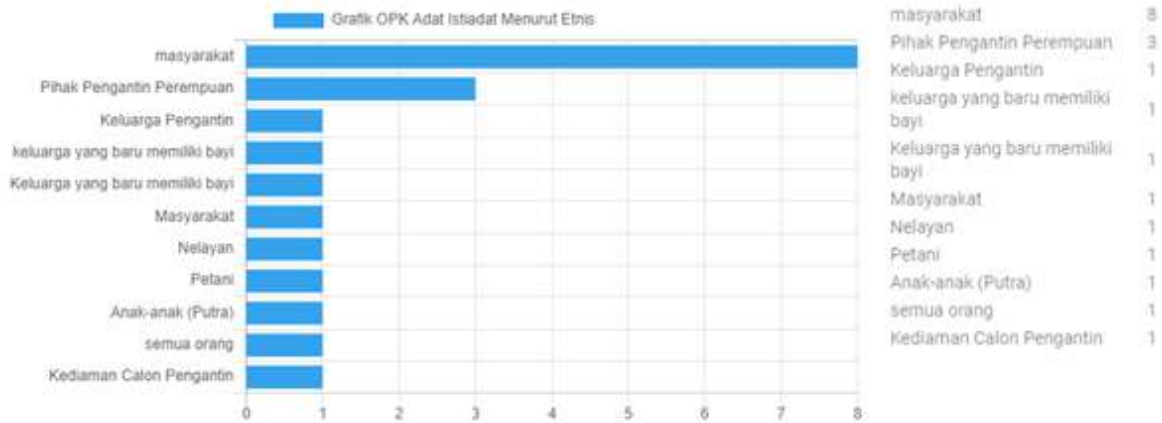
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik OPK Adat istiadat Menurut Jenis



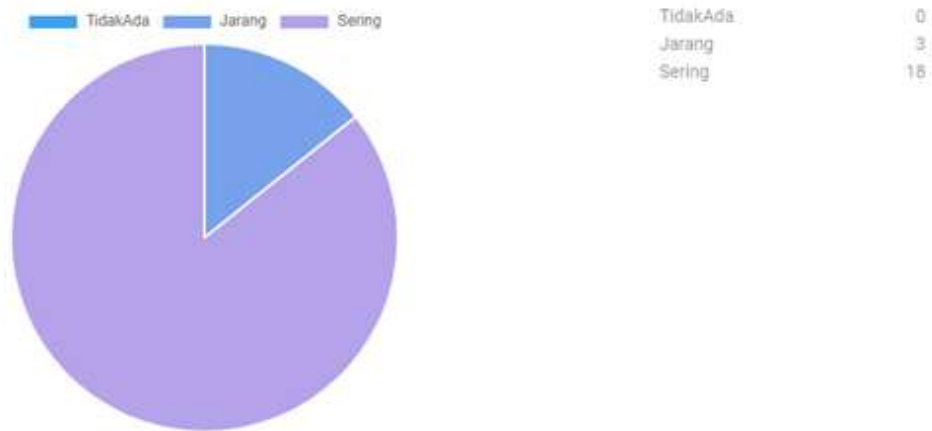
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik OPK Adat Istiadat Menurut Etnis



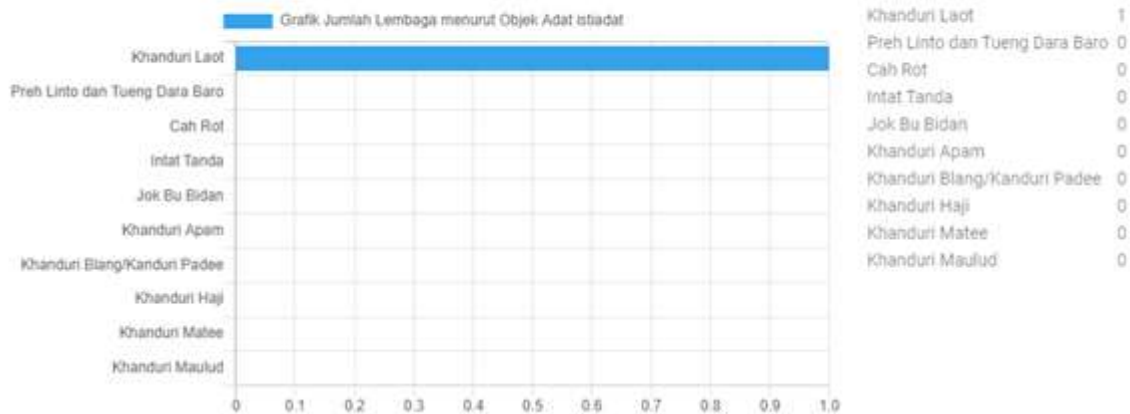
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram OPK Adat Istiadat Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Adat istiadat



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Adat istiadat



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

V. 4 Ritus

Tata laksana dalam upacara keagamaan juga dikenal dengan sebutan “Ritus”, yakni sebagai salah satu objek kebudayaan berupa perwujudan dari nilai dan norma agama atau konsep agama Islam yang diintegrasikan kedalam norma-norma adat dan kemudian dibudayakan oleh lembaga-lembaga kebudayaan. Praktik ini adalah mewujudkan perilaku bagaimana tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai adat tertentu oleh kelompok masyarakat dan tidak bergeser dari konsep agama yang di anut oleh masyarakat yakni tidak lepas dari konsep ke-Islaman, sehingga dari aspek Sumber Daya Manusia.

Dalam Kabupaten Aceh Barat, beberapa ritus masih dilaksanakan seperti Meujalantee, Meurajah, Rabu Habeh, Upacara Tulak Bala. Ritus ini sebagian sudah sangat jarang dilaksanakan. Anggapan bahwa ritus ini merupakan warisan kepercayaan animisme dan bertentangan dengan ajaran/syariat Islam. Di sebagian perkampungan ritus ini masih dipercaya dan tetap dilaksanakan.

Ritus			
Total Data: 4			
#	Nama Ritus	Etnis	Aktif
1	Meujalantee	masyarakat	✓
2	Meurajah	masyarakat	✓
3	Rabu Habeh	masyarakat	✓
4	Upacara Tulak Bala		✓

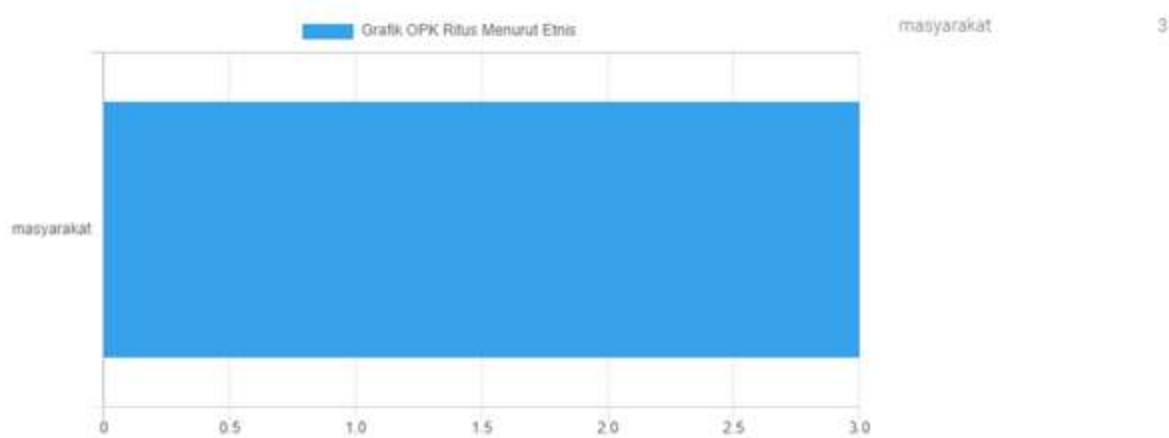
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Statistik OPK Ritus

Jumlah Objek Ritus		4
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	0
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		0

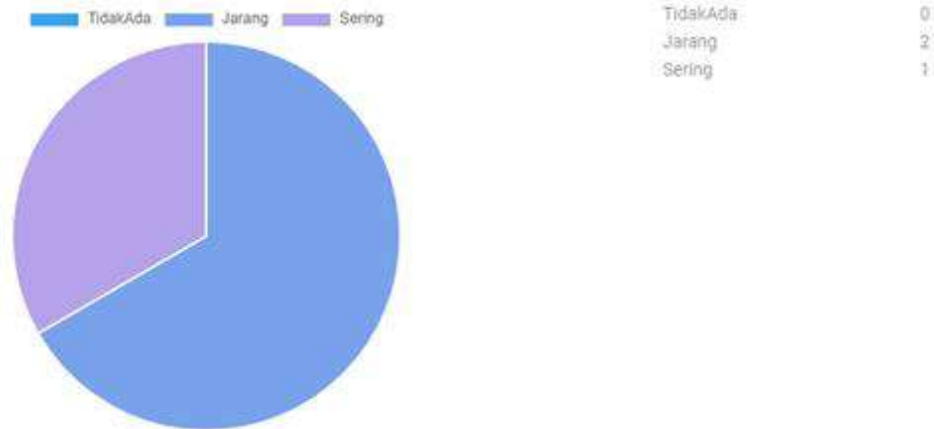
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik OPK Ritus Menurut Etnis



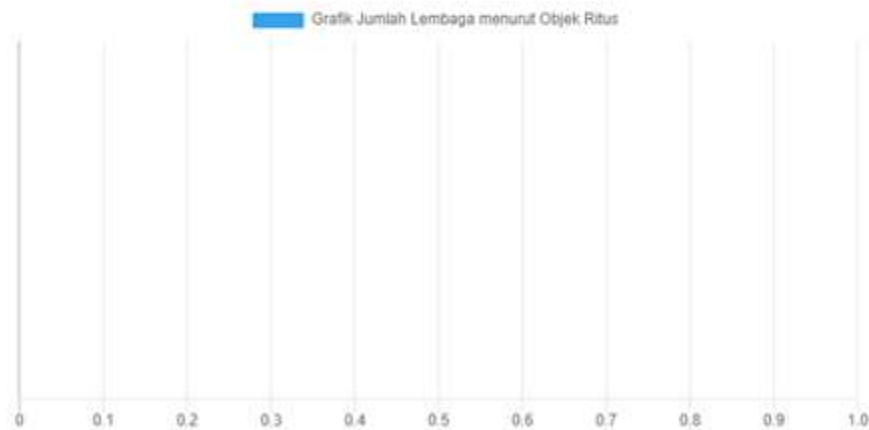
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram OPK Ritus Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Ritus



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Ritus



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

V. 5 Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional di Kabupaten Aceh Barat eksistensinya masih tetap terjaga disebabkan karena pengetahuan tersebut masih relevan dari segi fungsi.

Jenis pengetahuan tradisional yang jarang dilakukan oleh masyarakat namun masih tetap dijalankan walau pun mereka sebenarnya belum mengetahui atau tidak sadar bahwa yang mereka kerjakan tersebut adalah nilai adat yang mereka miliki. Jarangnya dilakukan disebabkan karena pemahaman yang sudah mulai berkurang, dan sudah mulai bergeser dari nilai-nilai yang sebenarnya tidak relevan bagi masyarakat, orang yang mengetahui sudah semakin berkurang dan terjadinya perubahan kondisi lingkungan serta sudah mulai tergerus oleh perubahan zaman, sehingga keberadaan adat dan nilai-nilainya terus semakin tergerus oleh kondisi zaman, jika hal ini terus dibiarkan tanpa ada pengkajian dan sosialisasi maksimal.

Pelaku pemanfaat pengetahuan tradisional pada berbagai jenis pengetahuan tradisional sejauh ini masih tersebar luas di Kabupaten Aceh Barat terutama pada jenis objek makanan (kuliner) tradisional Aceh Kabupaten Aceh Barat. Demikian pula pada aspek pengetahuan tradisional lainnya, seperti busana tradisional baju adat dan baju upacara perkawinan dan upacara adat. Hal ini tidak terlepas tingginya komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menggiatkan tema pembangunan berbasis budaya dan adat, baik dalam dimensi ekspresi budaya maupun revitalisasi dan penguatan nilai-nilai budaya dan adat yang di landasi iman dan takwa (religius).

Untuk Pengetahuan Tradisional, terdapat 14 (empat belas) item yang sebagian besar merupakan pengetahuan mengenai pengolahan makanan. Sumber Daya Manusia untuk bidang ini masih banyak ditemui dalam masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Bahkan sebagian telah memproduksi makanan olahan ini dalam skala industri rumah tangga untuk dipasarkan pada masyarakat disekitarnya bahkan melayani pemesanan antar kabupaten dan antar propinsi.

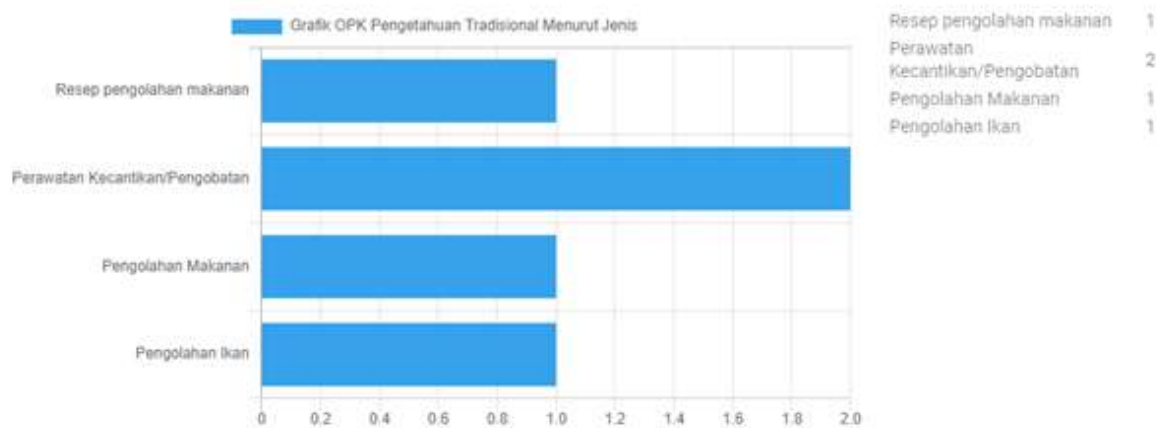
Untuk Olahan makanan Meuria Asen karena setelah tsunami sangat sulit untuk menemukan bahan baku berupa buah Meuria, sudah sangat jarang diproduksi, padahal makanan ini masih banyak peminatnya.

Statistik OPK Pengetahuan Tradisional

Jumlah Objek Pengetahuan Tradisional		14
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	0
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		1

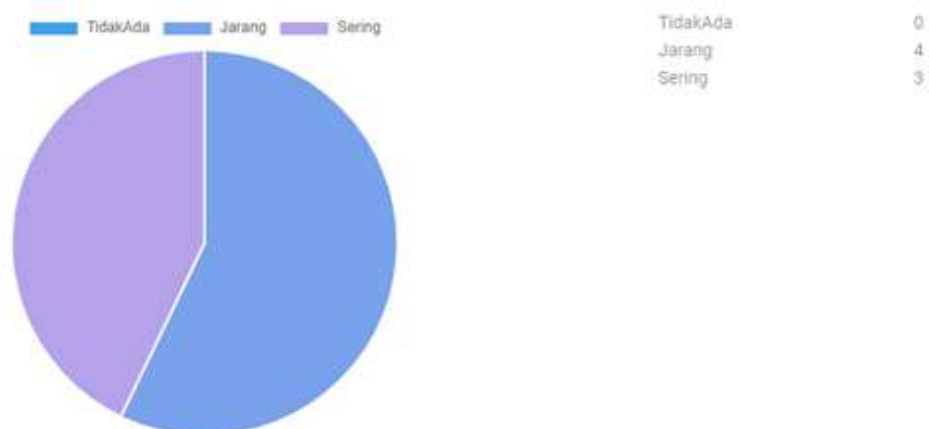
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik OPK Pengetahuan Tradisional Menurut Jenis



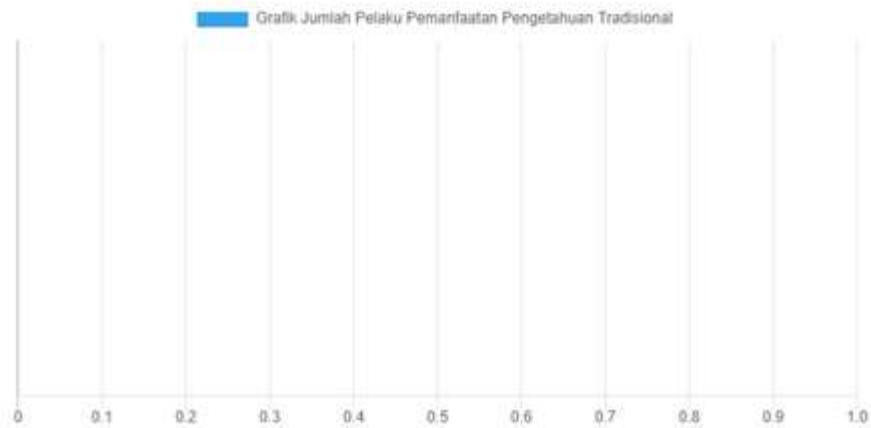
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram OPK Pengetahuan Tradisional Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik Jumlah Pelaku Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Pengetahuan Tradisional



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Pengetahuan Tradisional



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

V. 6 Teknologi Tradisional

Teknologi Tradisional adalah peralatan sederhana yang sebagian besar alat pertanian, dan yang lainnya adalah alat penerangan, perhiasan dan senjata. Sebagian alat-alat pertanian masih digunakan oleh masyarakat dalam pengolahan pertanian tradisional. Sedangkan alat penerangan yaitu Lampu Sikureung masih digunakan di daerah pelosok yang masih tidak stabil pasokan listrik dari PLN. Adapun Senjata dan perhiasan sebagian hanya disimpan sebagai senjata dan perhiasan pusaka yang dimiliki dan diwariskan secara turun temurun dalam keluarga.

Pelaku pemanfaatan teknologi tradisional oleh masyarakat masih tinggi persentasenya, hal ini disebabkan karena dewasa ini beberapa teknologi tradisional masih relevan secara fungsional dalam mendukung daya survive masyarakat khususnya untuk sektor pertanian dan nelayan. Namun demikian tetap saja teknologi tradisional sulit dihindari dari perubahan.

Untuk teknologi produksi perikanan jeue, bubee, geuneugom, jang, jareng, kawe, pukat, sementara untuk masyarakat pertanian jauh lebih variatif seperti yang sudah tidak ada seperti langai, nok dan glem, jengki, sadeup, langai, creuh, parang, catok, perontok dan sebagainya karena teknologi tersebut selain tidak relevan dengan sistem irigasi dan proses produksi juga tidak mendukung peningkatan capaian volume produksi. Untuk teknologi yang masih bertahan seperti alat membajak seperti Langai, selain ramah lingkungan juga dapat digunakan sebagai alternatif ketika teknologi modern mengalami masalah atau biaya operasionalnya cukup tinggi. Begitu juga dengan teknologi tradisional di sektor kenelayan, mereka masih menggunakan teknologi tradisional sebagai alternatif dan juga sebagai teknologi yang mendukung nuansa rekreatif bagi penikmat dunia memancing.

Untuk teknologi tradisional senjata bahkan tidak ada lagi perkembangan. Hal itu disebabkan selain karena fungsi sakral dari senjata yang diperoleh melalui pewarisan, juga karena kondisi sosial masyarakat yang relatif kondusif. Walaupun senjata yang menjadi warisan masih tersimpan rapi di rumah tangga orang Aceh seperti senjata peudeng, rencong, siwah, belati, tumbak/kapak, suda dan keunareh dan lain- lain, tetapi teknologi tradisional tersebut jarang bahkan ada yang tidak pernah lagi digunakan. Penggunaan teknologi tradisional senjata umumnya pada saat upacara-

upacara ritual atau dalam proses pengobatan. Lebih jauh, menurut informasi perhatian generasi sekarang mulai berkurang terhadap senjata tradisional selain karena terbatas jumlahnya, juga karena penggunaan yang diatur oleh undang-undang. Sekarang senjata tradisional ini menjadi cendra mata.

Terkait dengan teknologi transportasi, beberapa yang masih bertahan digunakan masyarakat terutama dalam mengangkut material dan produksi pertanian, seperti moto geureubak, becak.

Di samping itu, untuk teknologi arsitektur dan senjata tradisional relatif lebih sulit mengalami perkembangan pemajuan seiring perubahan dinamika sosial masyarakat ke arah masyarakat yang lebih modern. Khusus untuk arsitektur, bentuk rumah Adat Aceh sudah jarang digunakan oleh orang Aceh sendiri, mereka lebih banyak menggunakan model arsitektur modern dengan bahan baku terbuat dari batu, semen, dan pasir. Bangunan rumah panggung yang khas Aceh sudah sangat jarang digunakan seperti, Jambo atau balee-balee disamping rumah mereka sebagai tempat bercengkrama keluarga.

Sumber Daya Manusia untuk pengrajin dan pembuat teknologi tradisional ini sudah sangat sedikit ditemukan dalam masyarakat Aceh Barat akibat berkembangnya peralatan pertanian yang telah diproduksi oleh pabrik-pabrik dengan hasil yang lebih baik. Senjata tidak lagi diproduksi karena tidak lagi dipergunakan untuk kegiatan bela diri karena masa damai saat ini, tetapi masih ada pengrajin pengrajin lokal yang biasanya memproduksi alat-alat seperti pisau, parang dan cangkul yang terkadang menerima pesanan untuk membuat pedang atau rencong khas Aceh.

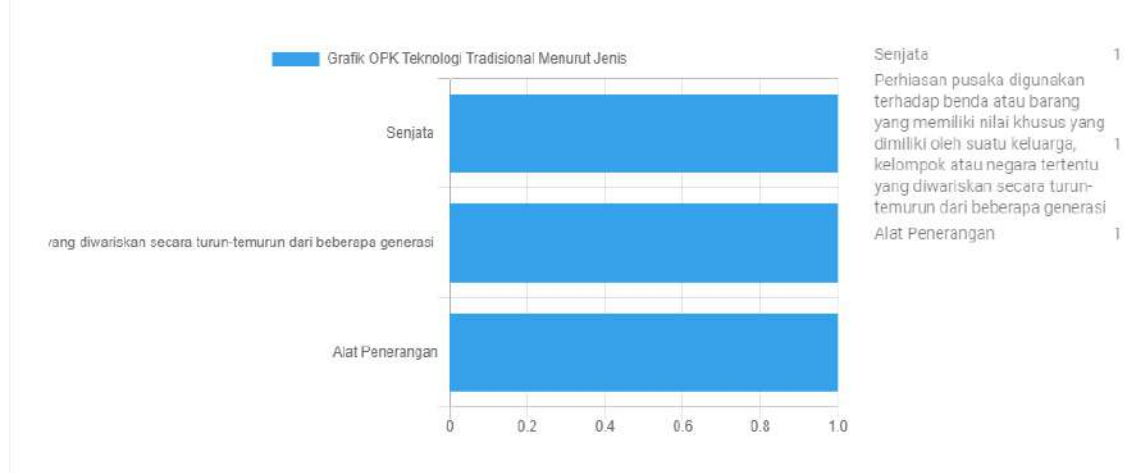
Untuk perhiasan biasanya model-model lama masih ada yang bertahan dan menjadi tren perhiasan saat ini. Pengrajin emas dalam Kabupaten Aceh Barat masih menerima pesanan tempahan perhiasan bentuk dan model lama dari beberapa pelanggan baik yang berbahan emas maupun perak, walaupun model model baru terus bermunculan dan menggeser tren model-model lama.

Statistik OPK Teknologi Tradisional

Jumlah Objek Teknologi Tradisional		16
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	0
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		0

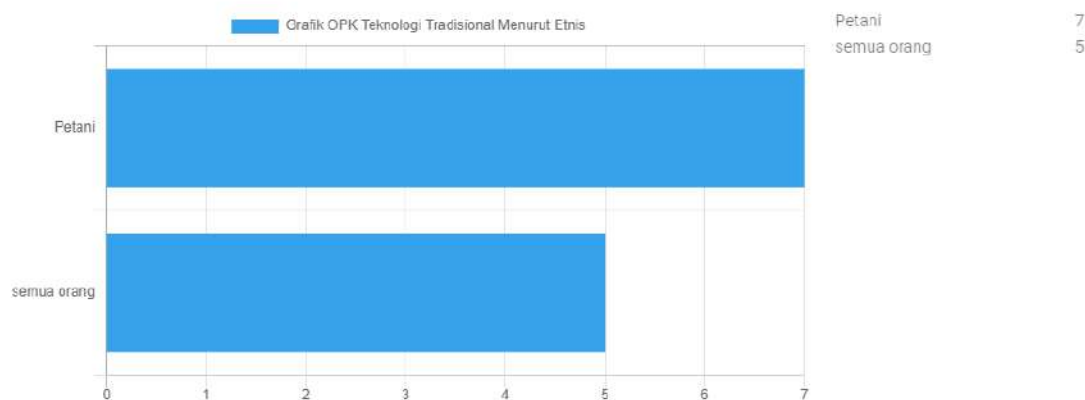
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik OPK Teknologi Tradisional Menurut Jenis



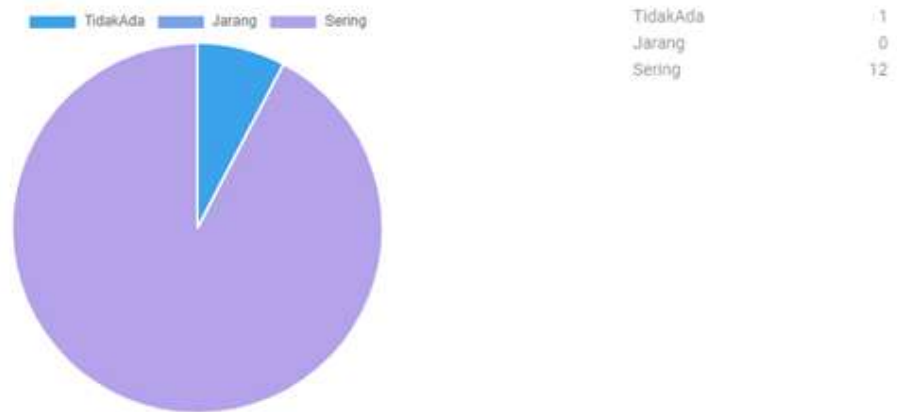
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik OPK Teknologi Tradisional Menurut Etnis



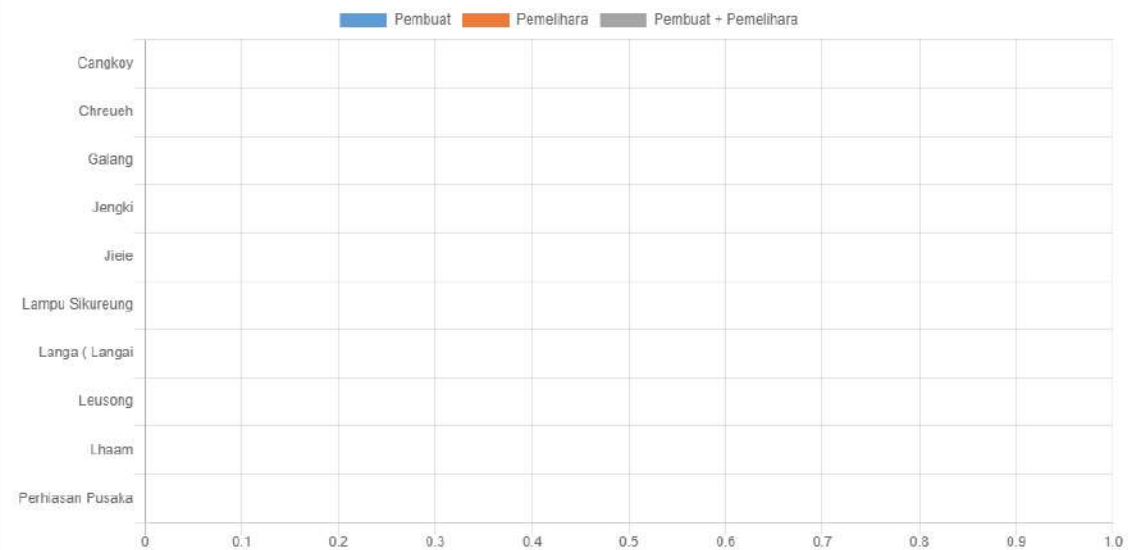
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram OPK Teknologi Tradisional Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

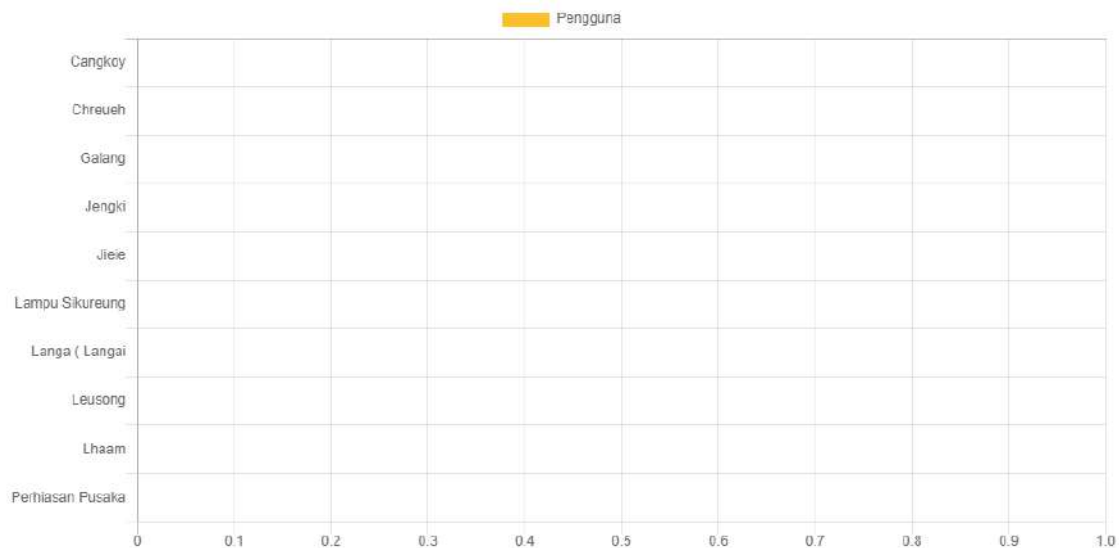
Grafik Jumlah Pelaku Pemanfaatan Teknologi Tradisional



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

	Pembuat	Pemelihara	Pembuat + P	Pengguna
Cangkoy	0	0	0	0
Chreueh	0	0	0	0
Galang	0	0	0	0
Jengki	0	0	0	0
Jiele	0	0	0	0
Lampu Sikureung	0	0	0	0
Langa (Langai	0	0	0	0
Leusong	0	0	0	0
Lhaam	0	0	0	0
Perhiasan Pusaka	0	0	0	0

Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

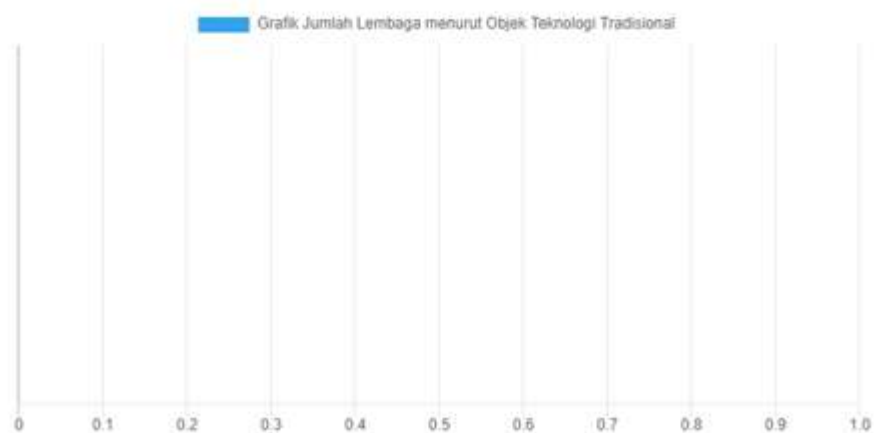


Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

	Pembuat	Pemelihara	Pembuat + P	Pengguna
Cangkoy	0	0	0	0
Chreueh	0	0	0	0
Galang	0	0	0	0
Jengki	0	0	0	0
Jiele	0	0	0	0
Lampu Sikureung	0	0	0	0
Langa (Langai	0	0	0	0
Leusong	0	0	0	0
Lhaam	0	0	0	0
Perhiasan Pusaka	0	0	0	0

Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Teknologi Tradisional



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Teknologi Tradisional



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

V. 7 Seni

Dari keseluruhan Objek Pemajuan Kebudayaan yang terdata khususnya di Kabupaten Aceh Barat, objek seni merupakan salah satu objek yang paling terbanyak terekam dalam data yang direkrut dari masyarakat pada tahun 2022.

Seni di Kabupaten Aceh Barat meliputi seni sastra, seni musik, seni teater, seni tari, seni rupa. Sumber Daya Manusia Kebudayaan di Bidang Seni terbilang banyak dilakoni oleh generasi muda terutama seni kreasi baru. Terdapat 63 (enam puluh tiga) sanggar yang berkonsentrasi dalam pengembangan, pemajuan dan pelestarian kesenian di Kabupaten Aceh Barat.

Wabah covid-19 telah menghambat perkembangan sanggar dalam beberapa tahun terakhir ini. Beberapa sanggar vakum karena tidak ada even dan undangan yang mereka terima untuk mengisi acara kebudayaan, baik yang bersifat acara pribadi seperti upacara dan even-even dari pemerintah maupun swasta. Para penggiat seni sangat mengharapkan dengan berlalunya wabah covid-19 mereka dapat kembali beraktifitas, karena tidak dapat dipungkiri tanpa even dan kegiatan kebudayaan akan sulit bagi sanggar untuk dapat berkembang dengan baik dan optimal.

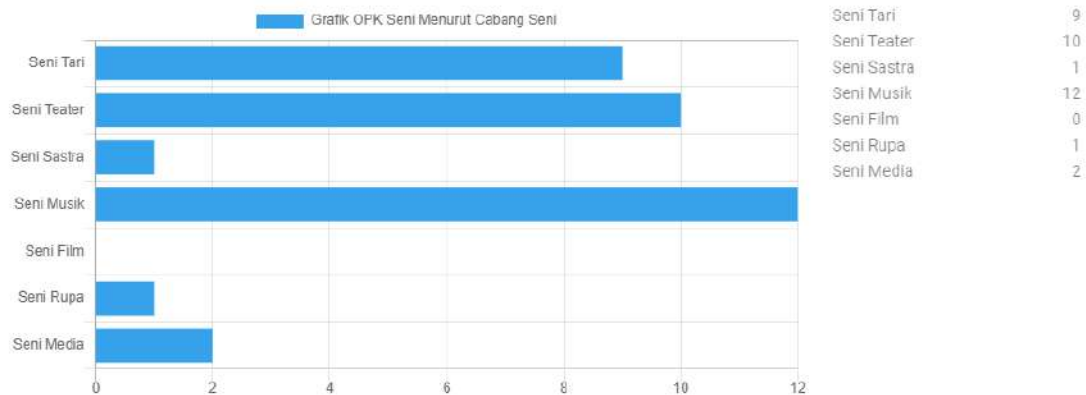
Selain sanggar, penggiat seni juga termasuk guru-guru kesenian di seluruh sekolah yang berada di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Mereka merupakan ujung tombak pembina seni bagi generasi muda. Hanya saja tidak setiap guru kesenian mampu secara optimal merangsang minat anak di bidang seni karena beberapa faktor, antara lain kemampuan yang beragam dari guru kesenian, bakat para siswa yang beragam, sarana dan prasarana kesenian yang belum memadai dan lain sebagainya.

Statistik OPK Seni

Jumlah Objek Seni		35
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	0
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		0

Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik OPK Seni Menurut Cabang Seni



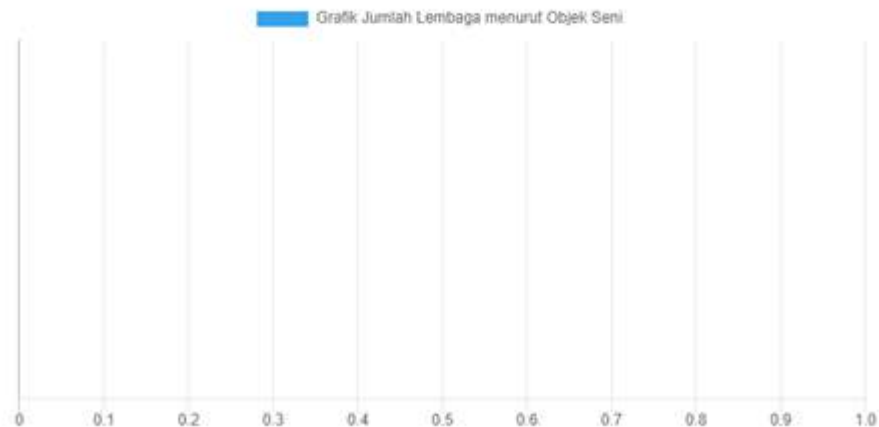
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik Jumlah Pelaku/Pendukung Seni Menurut Cabang Seni



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Seni



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Seni



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

V. 8 Bahasa

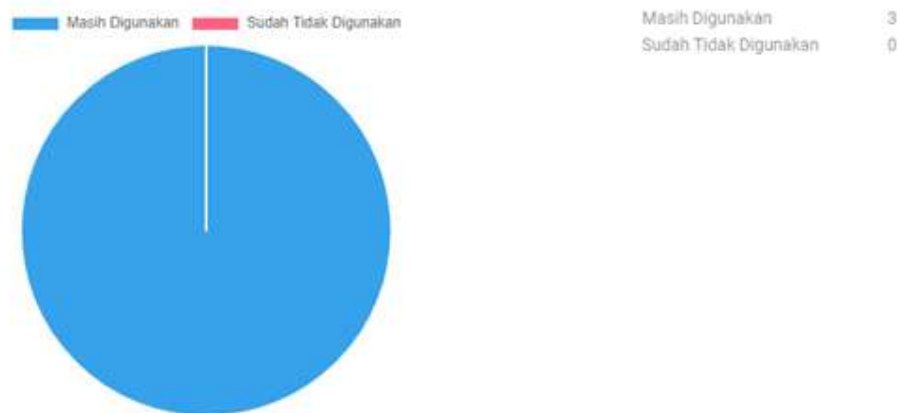
Terdapat 3 (tiga) bahasa yang sering dipergunakan dalam Kabupaten Aceh Barat, yaitu Bahasa Aceh, Bahasa Aneuk Jamee dan Bahasa Indonesia. Sumber Daya Kemanusiaan Kebudayaan di Bidang Bahasa adalah guru-guru bahasa di sekolah-sekolah. Untuk Bahasa Indonesia dan Bahasa Aceh telah masuk dalam kurikulum pelajaran di sekolah-sekolah. Untuk Bahasa Aneuk Jamee belum termasuk dalam kurikulum dan hanya diwariskan sebagai bahasa ibu dalam sebagian wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Statistik OPK Bahasa

Jumlah Objek Bahasa		3
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	0
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		0

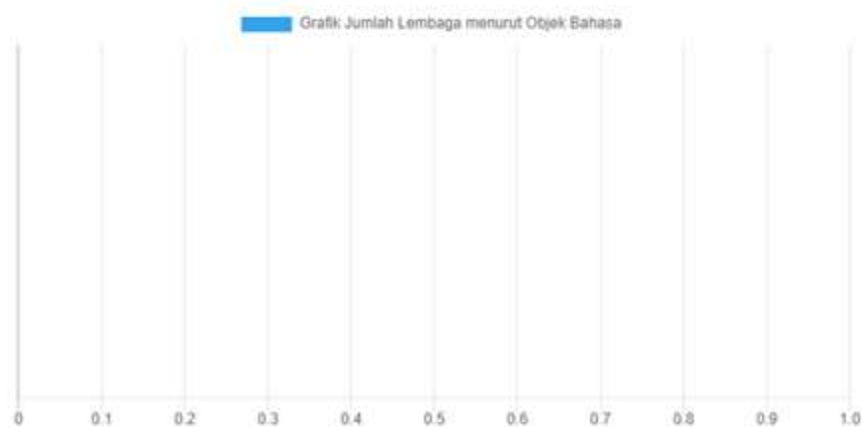
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram OPK Bahasa Menurut Status Penggunaan



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Bahasa



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Bahasa



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

V. 9 Permainan Rakyat

Bentuk permainan yang masih sering dimainkan oleh anak-anak atau masyarakat di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan kalau dari Sumber Daya Manusia objek permainan rakyat pada prinsipnya cukup tersedia, namun sudah mulai terjadi pergeseran, di mana sudah ada kecenderungan beberapa jenis permainan sudah mengalami kepunahan.

Permainan Rakyat yang terdata dalam borang kebudayaan ada 11 item, yaitu Adu Boh Para, Beude Bak Trieng, Beude Boh Laram, Beude Peuleupeuk Pisang, Gaseng, Gatok Lungke Keubeu, Geulayang, Geunteut Trieng, Peuluet Leuk, Pongpong, Tebak Manggis, Ketapel, Patok Lele dan Permainan Gatok. Sebagian besar permainan ini sebanyak 10 (sepuluh) item telah jarang dimainkan, hanya 2 (dua) lagi yang masih sering dimainkan yaitu geulayang dan geunteut tring.

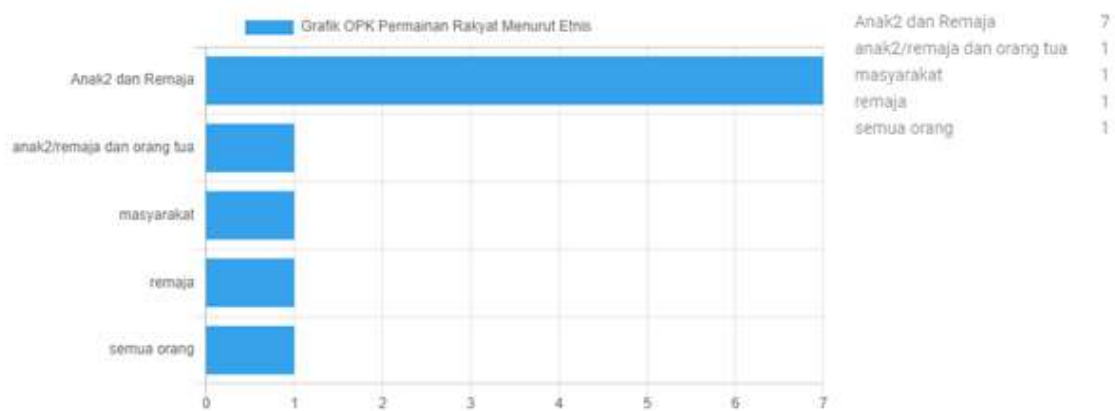
Faktor penyebab jarangunya permainan rakyat ini dimainkan karena sebagian anak-anak tidak lagi tertarik dengan hal ini karena distorsi budaya, anak-anak tidak lagi bermain dengan teman sebayanya, tetapi banyak bermain gadget seperti game online yang bersifat bermain di kamar sendiri. Khusus dan permainan rakyat Peuluet Leuk (laga burung balam) sudah hampir punah karena susah mencari burung balam.

Statistik OPK Permainan Rakyat

Jumlah Objek Permainan Rakyat		14
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	0
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		0

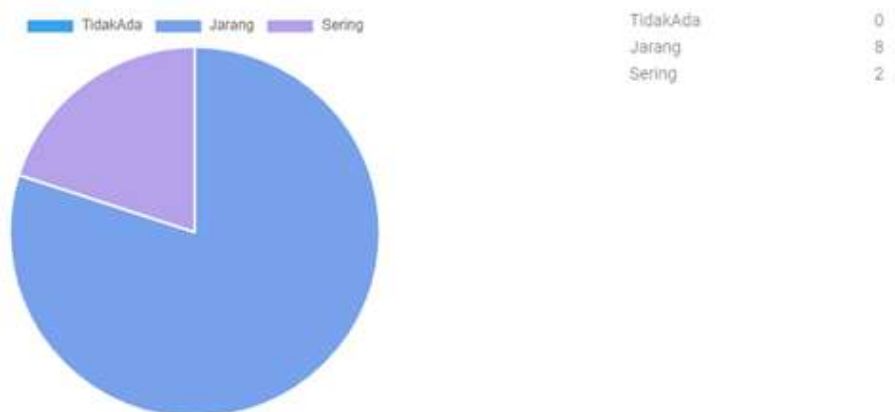
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik OPK Permainan Rakyat Menurut Etnis



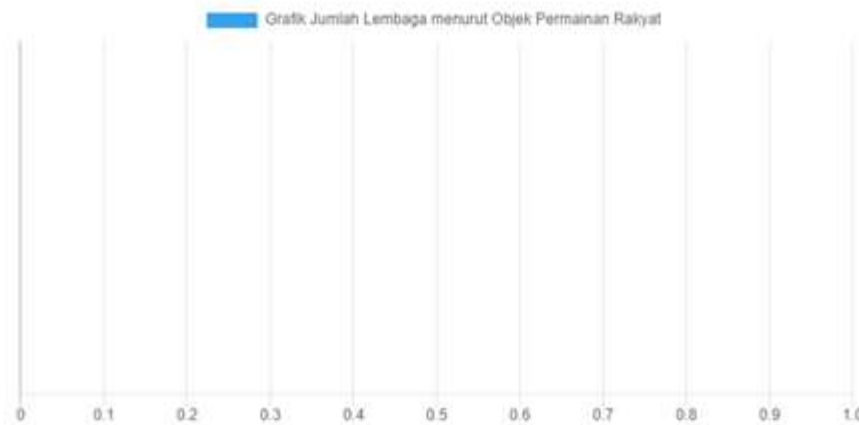
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram OPK Permainan Rakyat Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Permainan Rakyat



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Permainan Rakyat



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

V. 10 Olahraga Tradisional

Olahraga tradisional masih banyak dipertahankan namun sudah jarang dimainkan saat ini. Dari bentuk-bentuk objek olahraga yang tradisional tersebut juga memiliki beberapa lembaga yang bersifat informal dalam mempertahankan olahraga tradisional Kabupaten Aceh Barat di antaranya Dinas terkait bidang olahraga.

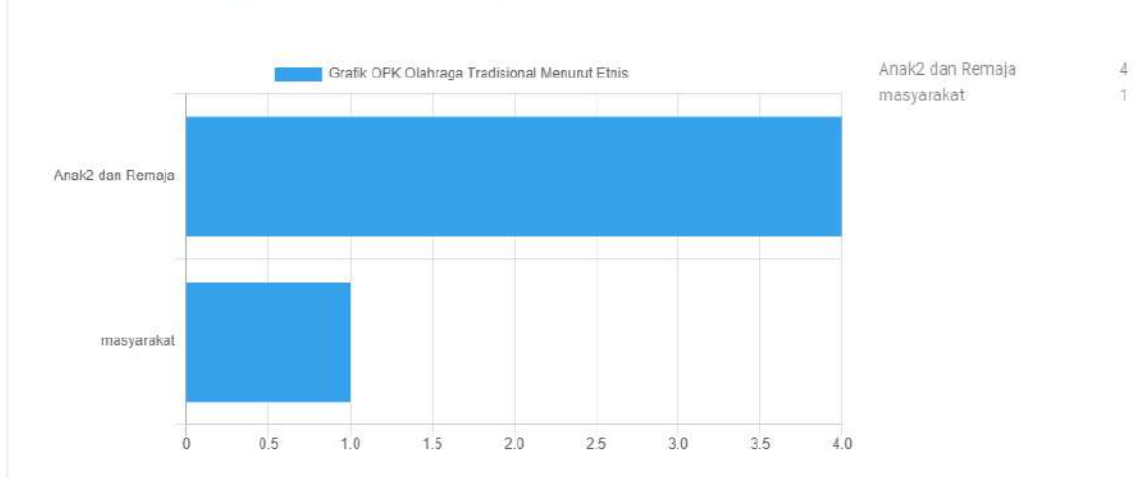
Terdata 7 (tujuh) item Olahraga Tradisional, yaitu Adu Panca, Balap Jalo, Benteng-Benteng, Galah Masen, Sipak Bruek, Sipak Raga, dan Tabak Bruek. Semua Olahraga Tradisional ini telah jarang dilakukan sehingga Sumber Daya Manusia Kebudayaan untuk Olahraga Tradisional ini juga sangat sedikit. Tetapi karena peraturan olahraga tradisional ini sederhana, akan mudah di reka ulang jika dibutuhkan untuk beberapa even dan kegiatan kebudayaan.

Statistik OPK Olahraga Tradisional

Jumlah Objek Olahraga Tradisional		8
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	0
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		0

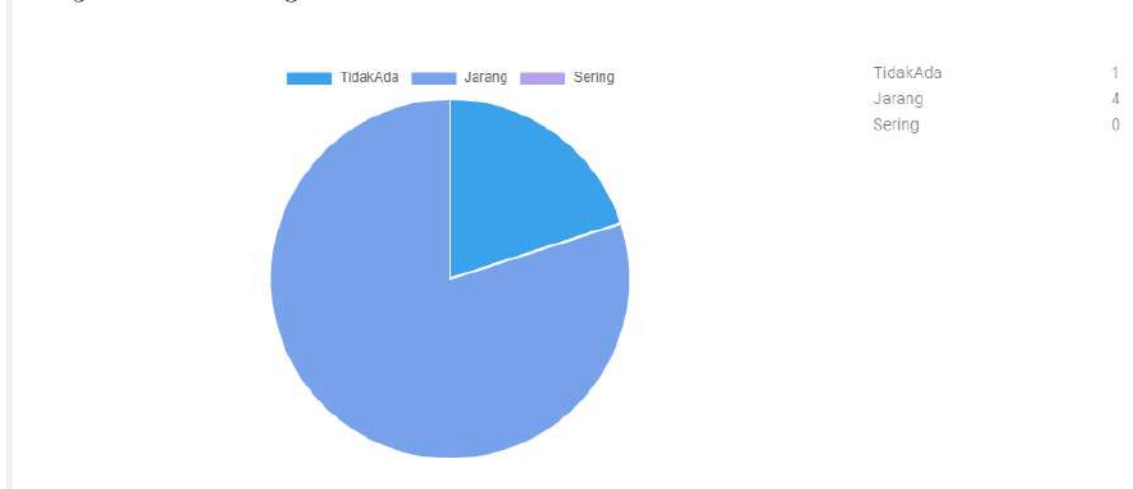
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik OPK Olahraga Tradisional Menurut Etnis



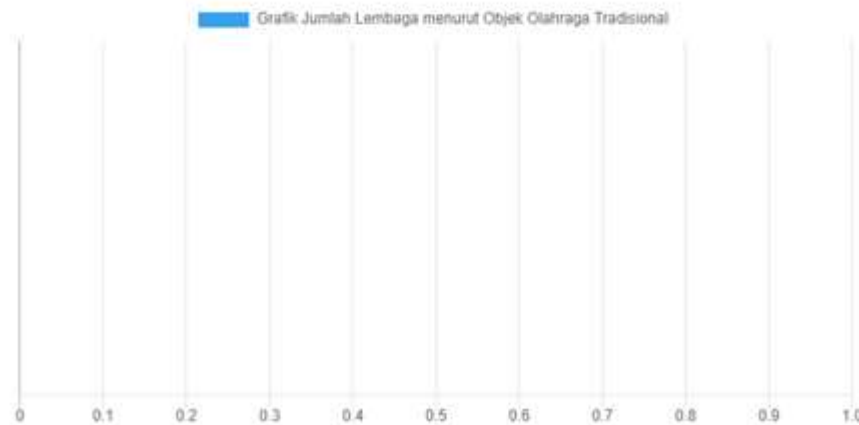
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram OPK Olahraga Tradisional Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Grafik Jumlah Lembaga menurut Objek Olahraga Tradisional



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Olahraga Tradisional



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

V. 11 Cagar Budaya

Cagar Budaya sampai saat ini telah terdata sebanyak 25 (dua puluh lima) situs. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang telah dimiliki Kabupaten Aceh Barat untuk bertugas sebagai Juru Pelihara Cagar Budaya sejumlah 9 (sembilan) orang, 6 (enam) orang bertugas di Makam Teuku Umar Gampong Meugo Kecamatan Pantou Reu, 1 (satu) orang bertugas di Makam Ibunda Teuku Umar (Tjut Mohani) di Gampong Alue On Kecamatan Kaway XVI, 1 (satu) orang bertugas di situs Al-Qur'an Wangi Gampong Meugo Kecamatan Pantou Reu, dan 1 (satu) orang lagi bertugas di Makam Pocut Baren Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas.

Tentu saja Petugas Juru Pelihara masih dibutuhkan di 21 (dua puluh) situs Cagar Budaya lainnya, yaitu Kubu Aneuk Banyak, Kuburan Syahid (Makam Teuku Rasyid dan kawan-kawan), Makam Teuku Kamal, Makam Teuku Pang Rahman, Makam Teuku Raja Cut, Makam Teungku Dirundeng, Makam Tgk. Di Anjong, Makam

Tgk. Di Layung, Makam Tgk. Di Lung Sidi, Makam Tgk. Panyang, Makam Tgk. Pidie, Makam Teungku Umar bin Unsor, Situs Meriam Arongan, Mesjid Kuno Al-Muttaqin dan Mesjid Nurul Huda.

Untuk Mesjid dan beberapa makam, walaupun belum ditunjuk petugas juru peliharanya masih tetap terawat dengan baik oleh para jamaah dan masyarakat setempat di sekitar situs, tetapi beberapa makam sekitar 13 (tiga belas) makam yang berada jauh dari pemukiman kondisinya sangat memprihatinkan karena terbengkalai tidak terurus.

Eksistensi Sumber Daya Manusia dan lembaga cagar budaya di yang ada di Kabupaten Aceh Barat sesungguhnya masih sangat terbatas dan sangat urgen penguatan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan dalam rangka memelihara dan melestarikan cagar budaya yang ada sebagai khazanah kekayaan budaya daerah Kabupaten Aceh Barat.

Statistik OPK Cagar Budaya

Jumlah Objek Cagar Budaya		25
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	0
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		0

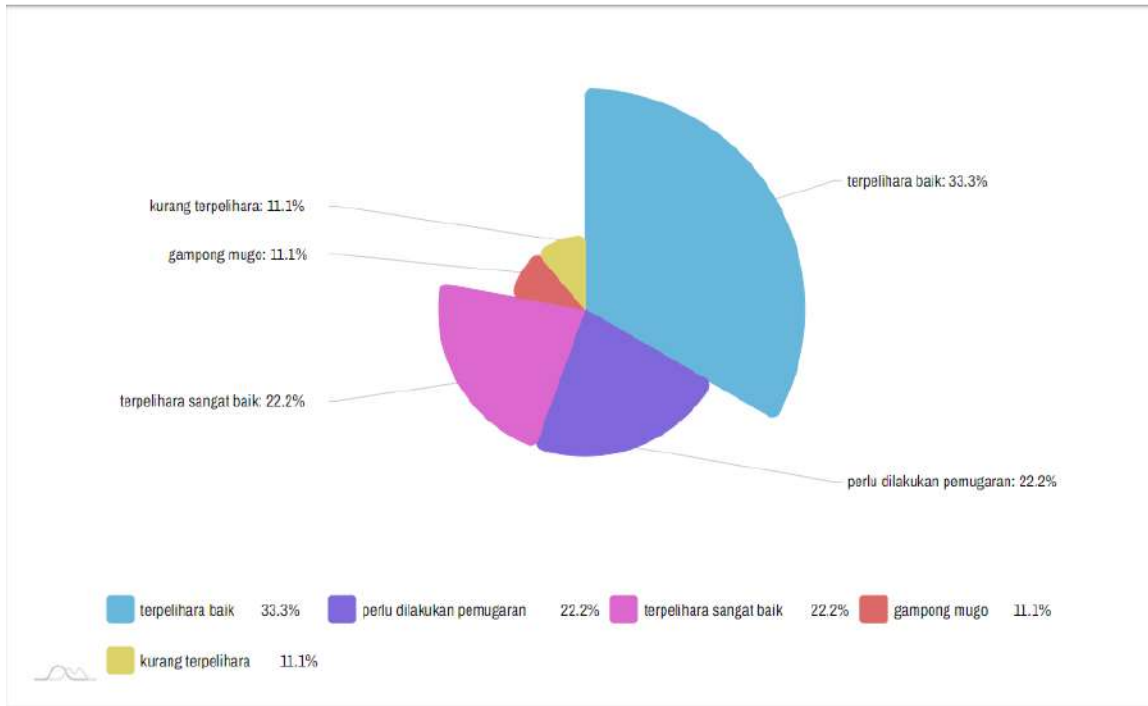
Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Diagram Persentase Sarana Prasarana yang Mendukung OPK Cagar Budaya



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

Cagar Budaya



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat 2022

BAB VI

DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

Sebagai daerah pesisir Barat Indonesia, Aceh Barat memiliki ciri khas khusus sama seperti daerah yang lainnya. Sebagai daerah yang mengusung tema pembangunan berbasis budaya dan adat berlandaskan iman dan takwa, pemerintah Kabupaten Aceh Barat saat ini terus berusaha maksimal dan berbuat melakukan pelestarian budaya yang ada di daerah. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang agamis, relegius dan berbudaya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat saat ini juga terus berusaha maksimal melakukan pelestarian budaya yang ada di daerah ini. Pelestarian budaya dengan menjaga eksistensi sumber daya manusia (SDM), lembaga, dan sarana dan prasarana budaya dan kearifan lokal suatu daerah sangat urgen menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei dan pendataan terkait sarana dan prasarana kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat saat ini masih sangat terbatas, baik sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah maupun sarana dan prasarana yang disiapkan oleh masyarakat. Sarana dan prasarana yang tersedia masih perlu terus ditingkatkan dalam rangka mengakselerasi percepatan pemajuan kebudayaan daerah dan nasional.

Sarana prasarana setiap objek kebudayaan yang tidak ada, baik di masyarakat ataupun yang diadakan oleh pemerintah perlu mendapatkan dukungan kebijakan pemeliharaan dari lembaga formal pemerintah, baik pada level eksekutif dan legislatif. Kebijakan ini selain menghindari terjadinya kepunahan terhadap kekayaan budaya daerah, juga menegaskan otentik kepemilikan dari suatu kebudayaan yang dimiliki oleh suku bangsa Aceh.

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan di atas, sebagian besar memang masih berasal dari swadaya masyarakat, sejauh ini pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan menyediakan sarana dan

prasarana karena terkendala oleh kebijakan dan program yang selama ini lebih mengedepankan pembangunan aspek lainnya daripada aspek kebudayaan.

Kondisi terbatasnya sarana dan prasarana yang bersumber dari pemerintah. Hal ini mengindikasikan belum maksimalnya perhatian pemerintah terhadap aspek pemajuan dan pemeliharaan objek kebudayaan daerah Kabupaten Aceh Barat. Tak dapat dipungkiri bahwa kurang maksimalnya perhatian terhadap pemeliharaan dan pemajuan teknologi tradisional dikarenakan terbatasnya pendanaan yang dapat diperuntukkan untuk penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan.

Di Kabupaten Aceh Barat, pasca rehab dan rekom tsunami tahun 2004 silam, sudah mulai menggeliat kembali karena sebagian besar sarana dan prasarana luluh lantak dihantam tsunami, bahkan sebagian pegiat seni dan budaya juga ikut tiada. Sejak tahun 2010, penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah dan NGO luar mulai dilakukan, mulai dari pengadaan ruang dan tempat untuk melakukan pameran, promosi, dan pertunjukkan seluruh objek kebudayaan, juga Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pernah menyelenggarakan Pekan kebudayaan Aceh Barat yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali yaitu pada tahun 2014 dan 2016. Adapun gambaran umum sarana dan prasarana OPK yang ada di Kabupaten Aceh Barat saat ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12:

Data Ketersediaan Saprass OPK Kabupaten Aceh Barat

No.	Nama OPK	Sarana Prasana	
		Pemerintah	Masyarakat
1.	Manuskrip	Terjaga – belum maksimal	Dirawat baik – keluarga
2.	Tradisi Lisan	Lomba oleh Lembaga Adat	Diajarkan secara turun temurun
3.	Adat Istiadat	Pagelaran oleh Lembaga Adat	Mengikuti kebiasaan
4.	Ritus	Belum ada data pasti	Mengikuti kebiasaan
5.	Pengetahuan Tradisional	Belum ada data pasti	Mengikuti kebiasaan
6.	Teknologi Tradisional	Belum ada data pasti	Mengikuti kebiasaan
7.	Seni	Belum ada data pasti	Mengikuti kebiasaan

8.	Bahasa	Buku pelajaran sekolah	Diajarkan secara turun temurun
9.	Permainan Rakyat	Belum ada data pasti	Sudah jarang dimainkan
10.	Olahraga Tradisional	Belum ada data pasti	Sudah jarang dimainkan
11.	Cagar Budaya	Sebagian terawat baik, sebagian tidak	Sebagian terawat baik, sebagian tidak

Sumber: Hasil analisis ketersediaan sapsras OPK Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

Adapun gambaran persentase sarana dan prasarana setiap Objek Pemajuan Kebudayaan yang diinput dan terekam dan merupakan hasil dari analisis proses pendataan dalam sistem aplikasi APIK Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 serta hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan juga masyarakat sudah mulai berkontribusi mengambil peran dalam menjaga eksistensi seluruh objek kebudayaan.

Sarana prasarana setiap objek kebudayaan yang ada, baik di masyarakat ataupun yang diadakan oleh pemerintah perlu mendapatkan dukungan kebijakan pemeliharaan dari semua elemen lembaga formal pemerintah baik pada level eksekutif, edukatif, legislatif, dan yudikatif. Kebijakan ini selain menghindari terjadinya kepunahan terhadap kekayaan budaya daerah, juga menegaskan otentik kepemilikan dari suatu kebudayaan yang dimiliki oleh suku bangsa. Disamping itu, proses yang paling pokok harus diperhatikan dan mendapat dorongan yang serius adalah bidang Sumber Daya Manusia, karena tanpa ada SDM Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut proses pencapaian pemajuannya tidak akan maksimal.

BAB VII PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

VII.1 Permasalahan dan Rekomendasi

VII.1.1 Manuskrip

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Manuskrip berupa replika	Mencari keberadaan manuskrip asli	Mengetahui letak manuskrip asli	Meyakini bahwa manuskrip sesuai dengan aslinya	Mendata dan mencari informasi letak manuskrip asli	Mengetahui letak manuskrip asli	Upaya untuk menjaga dan merawat manuskrip replika	Digitalisasi manuskrip asli	Penggalian nilai-nilai histori
2.	Kurangnya perawatan Manuskrip Kuno	Mengupayakan perawatan Manuskrip kuno	Menjaga Kondisi Manuskrip Kuno	Melestarikan Manuskrip Kuno	Menyediakan Sapras Perawatan Manuskrip Kuno	Penyediaan tempat penyimpanan yang representatif	Penyediaan tempat penyimpanan yang representatif	Penyimpanan dalam Museum	Penyimpanan dalam Museum

VII.1.2 Tradisi Lisan

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Penutur Tradisi Lisan rata-rata sudah berusia lanjut	Mengupayakan Regenerasi	Melestarikan Tradisi Lisan	Generasi Muda	Mengadakan Pelatihan dan Even Tradisi Lisan	Terlaksananya Pelatihan Tradisi Lisan	Terlaksananya even Tradisi Lisan	Aktualisasi Tradisi Lisan dalam Generasi Muda dan Masyarakat	Desiminasi Tradisi Lisan secara Pilihan, Kreatif dan Inovatif
2.	Kurangnya referensi, tenaga edukasi dan tenaga peneliti di	Pelatihan, Penelitian, Penulisan dan Pengembang	Dokumentasi, Buku, Pengadaan Tenaga Edukasi Objek	Peneliti, akademisi, budayawan, lembaga pendidikan	Penelitian Tradisi Lisan, Penulisan dan	Riset Pengembangan nilai-nilai tradisi lisan	Dokumenta si Tradisi Lisan	Tersedianya Tenaga Edukasi dan Peneliti di bidang	Terciptanya kerjasama antar lembaga

	bidang Tradisi Lisan	-an Objek Tradisi Lisan	Tradisi Lisan	dan komunitas seni	Dokumentasi Tradisi Lisan			Tradisi Lisan	dan stake holder Tradisi Lisan
--	----------------------	-------------------------	---------------	--------------------	---------------------------	--	--	---------------	--------------------------------

VII.1.3 Adat Istiadat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Tergesernya adat istiadat tradisional dengan modernisasi	Revitalisasi dan Reaktualisasi adat istiadat lokal	Melestarikan nilai-nilai adat istiadat lokal dalam tatanan kehidupan Masyarakat	Lembaga adat dan Masyarakat	Sosialisasi dan penetapan Qanun adat	Pelaksanaan Sosialisasi Adat Istiadat	Pelaksanaan Sosialisasi Adat Istiadat	Penetapan Adat Istiadat	Pengawasan Pelaksanaan Qanun Adat Istiadat, serta apresiasi adat istiadat
2.	Terbatasnya SDM adat istiadat	Pelatihan SDM dan Sosialisasi Adat Istiadat lokal	Tersedianya SDM pelaksana adat istiadat lokal	Masyarakat, pelaku, penggiat, pengamat adat istiadat	Pelatihan SDM adat istiadat	Pelaksanaan pelatihan SDM adat istiadat	Pelaksanaan pelatihan SDM adat istiadat	Pelaksanaan pelatihan SDM adat istiadat	Pelaksanaan pelatihan SDM adat istiadat

VII.1.4 Ritus

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Memudarnya kepercayaan terhadap ritus yang dianggap bertentangan dengan nilai agama	Melaksanakan kajian mengenai kesesuaian antara ritus dan nilai-nilai agama	Menyesuaikan antara ritus dan nilai-nilai agama	Lembaga Adat, Lembaga Agama dan Masyarakat	Diskusi antar lembaga dan lintas sektoral	Pendataan masalah	Pelaksanaan diskusi	Nota kesepahaman	Penyesuaian berkelanjutan
2.	Terbatasnya SDM Ritus	Pelatihan SDM Ritus	Tersedianya SDM Ritus	Masyarakat dan Pelaku Ritus	Pelatihan SDM Ritus	Pelaksanaan SDM Ritus	Pelaksanaan SDM Ritus	Pelaksanaan SDM Ritus	Pelaksanaan SDM Ritus

VII.1.5 Pengetahuan Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Terbatasnya bahan baku yang tersedia	Melakukan upaya untuk menjaga ketersediaan bahan baku	Tersedianya bahan baku yang berkesinambungan untuk pembuatan pengetahuan tradisional	Masyarakat penyedia bahan baku	Menjaga ketersediaan bahan baku jenis pengetahuan tradisional	Penyediaan bahan baku untuk jenis pengetahuan tradisional	Penyediaan bahan baku untuk jenis pengetahuan tradisional	Penyediaan bahan baku untuk jenis pengetahuan tradisional	Penyediaan bahan baku untuk jenis pengetahuan tradisional
2.	Belum adanya legalitas hukum atas pengetahuan tradisional	Mendorong Legislatif dan Eksekutif menetapkan status legal jenis pengetahuan tradisional	Menjaga orisinalitas dan hak cipta sejumlah ilmu pengetahuan sebagai identitas daerah	Pemerintah dan Legislatif	Melakukan sosialisasi perlunya produk hukum untuk jenis-jenis pengetahuan tradisional	Dokumen Produk hukum	Dokumen Produk hukum	Dokumen Produk hukum	Dokumen Produk hukum

VII.1.6 Teknologi Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Semakin sedikit masyarakat yang menggunakan Teknologi Tradisional karena tergantikan dengan teknologi Modern	Memperkenalkan Teknologi Tradisional pada Generasi Muda dan Masyarakat dalam berbagai pameran, pendidikan mulok disekolah-sekolah dan lain-lain	Memberikan pengetahuan mengenai Teknologi Tradisional kepada Masyarakat dan Generasi Muda	Masyarakat, generasi muda, sekolah-sekolah	Mendata dan memperkenalkan Teknologi Tradisional melalui pameran dan pendidikan muatan lokal ke sekolah-sekolah	Database Teknologi Tradisional	Pameran dan even-even	Kurikulum Muatan Lokal tentang Teknologi Tradisional	Pengetahuan Berkelanjutan tentang Teknologi Tradisional

2.	Terbatasnya pengrajin Teknologi Tradisional	Pelatihan untuk membentuk Pengrajin Teknologi Tradisional	Meningkatkan Jumlah Pengrajin Teknologi Tradisional	Masyarakat	Menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan untuk melaksanakan pelatihan untuk membentuk pengrajin	Database pengrajin Teknologi Tradisional	Pelatihan untuk membentuk Pengrajin Tradisional	Pelatihan untuk membentuk Pengrajin Tradisional	Pelatihan untuk membentuk Pengrajin Tradisional
----	---	---	---	------------	---	--	---	---	---

VII.1.7 Seni

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Kurangnya even-even yang menampilkan pertunjukan kesenian	Memperbanyak even-even seni, seperti pelatihan, perlombaan dan pertunjukan	Meningkatkan pertunjukan kesenian	Masyarakat penggiat seni	Melakukan even-even kesenian	Even-even Kesenian	Even-even Kesenian	Even-even Kesenian	Even-even Kesenian
2.	Kurang optimalnya peran sanggar seni	Melakukan pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni	Mengoptimalkan peran sanggar seni	Sanggar-sanggar seni	Mendata dan melakukan pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni	Database sanggar-sanggar seni	Pembinaan sanggar-sanggar seni	Pembinaan sanggar-sanggar seni	Pembinaan sanggar-sanggar seni

VII.1.8 Bahasa

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Berkurangnya penggunaan bahasa Aceh dan Bahasa Aneuk Jamee	Penguatan penggunaan Bahasa Aceh dan Bahasa Aneuk Jamee	Melestarikan Penggunaan Bahasa Aceh dan Bahasa	Masyarakat	Melakukan kerja sama dengan lembaga adat untuk	Even Kegiatan Budaya menggunakan Bahasa	Even Kegiatan Budaya menggunakan Bahasa	Even Kegiatan Budaya menggunakan Bahasa	Even Kegiatan Budaya menggunakan

	dalam Masyarakat	dalam Masyarakat	Aneuk Jamee dalam Masyarakat		mengadakan kegiatan-kegiatan budaya menggunakan Bahasa Aceh dan Aneuk Jamee	Aceh dan Aneuk Jamee	Aceh dan Aneuk Jamee	Aceh dan Aneuk Jamee	Bahasa Aceh dan Aneuk Jamee
2.	Belum adanya Kurikulum Muatan Lokal untuk Bahasa Aneuk Jamee sebagaimana Bahasa Aceh	Menciptakan Kurikulum Muatan Lokal untuk Bahasa Aneuk Jamee	Melestarikan Bahasa Aneuk Jamee melalui kurikulum Muatan Lokal	Sekolah/Generasi Muda	Seminar/FGD/Workshop Pembentukan Panitia/Tim Kerja untuk menciptakan kurikulum Bahasa Aneuk Jamee,	Seminar/FGD/Workshop mengenai Kurikulum Bahasa Aneuk Jamee dan SK Panitia Pembuat Kurikulum Bahasa Aneuk Jamee	Kurikulum Bahasa Aneuk Jamee	Penyempurnaan Kurikulum Bahasa Aneuk Jamee	Penyempurnaan Kurikulum Bahasa Aneuk Jamee

VII.1.9 Permainan Rakyat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Pelaku Permainan Rakyat semakin berkurang dalam masyarakat	Reaktualisasi Permainan Rakyat dalam Masyarakat	Pelestarian Permainan Rakyat	Masyarakat	Mendata Permainan Rakyat, Menyisipkan Perlombaan Permainan Rakyat dalam setiap Even Kebudayaan	Dokumen Database Permainan Rakyat	Even Perlombaan Permainan Rakyat	Even Perlombaan Permainan Rakyat	Even Perlombaan Permainan Rakyat

VII.1.10 Olahraga Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Pelaku dan Pemain Olahraga Tradisional semakin berkurang di masyarakat	Reaktualisasi Olahraga Tradisional melalui penguatan Mulok melalui Lembaga Pendidikan	Melestarikan Olahraga Tradisional	Lembaga Pendidikan	Seminar/ FGD/ Workshop Pembentukan Panitia/Tim Kerja untuk menciptakan kurikulum Olahraga Tradisional	Dokumen Database Olahraga Tradisional	Kurikulum Olahraga Tradisional	Penyempurnaan Kurikulum Olahraga Tradisional	Penyempurnaan Kurikulum Olahraga Tradisional
2.	Even Pertandingan/ Perlombaan jarang dilaksanakan	Melaksanakan Even pertandingan/ perlombaan Olahraga Tradisional	Melestarikan Olahraga Tradisional	Masyarakat	Mendata Olahraga Tradisional, Menyisipkan Perlombaan Olahraga Tradisional dalam setiap Even Kebudayaan	Dokumen Database Olahraga Tradisional	Even Perlombaan Olahraga Tradisional	Even Perlombaan Olahraga Tradisional	Even Perlombaan Olahraga Tradisional

VII.1.11 Cagar Budaya

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Pemeliharaan situs Cagar Budaya belum optimal dilakukan	Peningkatan pemeliharaan situs Cagar Budaya	Pelestarian dan pemeliharaan situs Cagar Budaya	Situs Cagar Budaya	Pendataan Situs Cagar Budaya, Pemeliharaan Situs Cagar Budaya	Dokumen Database Situs Cagar Budaya	Pemeliharaan Situs Cagar Budaya	Pemeliharaan Situs Cagar Budaya	Pemeliharaan Situs Cagar Budaya

VII.2.Upaya

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Pelestarian dan pengembangan objek kebudayaan terdiri atas beberapa upaya, yaitu:

1. Revitalisasasi, objek kebudayaan dihidupkan lagi dan didorong agar tumbuh dan berkembang;
2. Reaktualisasi, objek kebudayaan dihidupkan kembali;
3. Revisi, objek kebudayaan disesuaikan dari tujuan semula;
4. Restrukturisasi, objek kebudayaan dimodifikasi agar sesuai dengan zamannya;
5. Fill In, objek kebudayaan diisi dengan nilai- nilai baru;
6. Inovasi, objek kebudayaan yang sudah ada dilakukan inovasi sesuai dengan kreativitas budayawan agar lebih menarik;
7. Kreasi, membuat kreasi baru dari objek kebudayaan yang sesuai dengan daerahnya; dan
8. Delete, penghapusan nilai-nilai objek kebudayaan yang tidak lagi sesuai.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sampai sejauh ini belum dapat dilaksanakan secara optimal karena berbagai kondisi. Sejauh ini pendataan objek kebudayaan masih terus dilakukan, diharapkan dengan terbitnya dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat akan dapat dilanjutkan dengan upaya-upaya Pelestarian dan Pengembangan Objek Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Tidak dapat kita pungkiri baik budaya lokal maupun nasional adalah kebudayaan kita bersama yakni kebudayaan yang mempunyai makna bagi kita bangsa Indonesia. Maka dari itu, wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Tanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan tersebut, menjadi kewajiban bersama antara seluruh komponen masyarakat dengan pemerintah.

VII.3. Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum

VII.3.1 Permasalahan Umum

Berdasarkan hasil survei, diskusi terbuka, dan pengkajian terhadap berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun seluruh komponen masyarakat dalam pemajuan kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat, ditemukan beberapa permasalahan secara umum, yaitu:

1. Belum teridentifikasi dan terdokumentasi secara komprehensif seluruh khazanah kekayaan budaya lokal Kabupaten Aceh Barat;
2. Sumber daya manusia (penutur, pembuat, pelaku, pemelihara), dan sarana prasarana pelestarian seluruh objek kebudayaan daerah semakin berkurang, punah, dan terdisrupsi oleh kemajuan teknologi dan modernitas;
3. Pelestarian dan revitalisasi beberapa adat dan ritual tradisional daerah mendapat tantangan dari perspektif religiusitas sosial, yang dianggap menghidupkan kembali kepercayaan animisme dan dinamisme;
4. Ketersediaan bahan baku dan alat pembuatan dan pelaksanaan beberapa objek budaya, seperti; kuliner, busana, alat, dan perlengkapan ritual yang bersumber dari alam hayati (nabati dan hewani) semakin langka dan lebih mahal.
5. Kelengkapan pedoman, dokumen, dan kurikulum berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal belum tersistematik dan terstruktur dengan optimal, seperti: kurikulum muatan lokal bahasa daerah, kurikulum seni budaya daerah, kurikulum olahraga tradisional, serta belum adanya desain program pendidikan dan pembelajaran seluruh mata pelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
6. Masih banyak jenis objek budaya lokal yang belum memiliki produk hukum yang menetapkannya sebagai kekayaan asli (origin) budaya lokal di Kabupaten Aceh Barat.
7. Belum terjalinnya kerjasama yang baik antara para stake holder kebudayaan dalam melestarikan dan memajukan Objek Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat seperti Perguruan Tinggi, lembaga adat, komunitas seni budaya, dan lain sebagainya.

VII.3.2 Rekomendasi Umum

Berdasarkan keenam permasalahan yang ditemukan di atas, maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut penyusunan PPKD ini, maka dipandang perlu membentuk tim identifikasi, dokumentasi, dan validasi secara komprehensif seluruh khazanah kekayaan budaya lokal Kabupaten Aceh Barat yang belum sempat terdata
2. Penguatan tenaga SDM Kebudayaan (penutur, pembuat, pelaku, pemelihara) setiap Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan, baik secara formal maupun informal, serta penyediaan sarana prasarana pelestarian seluruh objek kebudayaan daerah;
3. Membentuk Tim peneliti dan pengkajian untuk mempertemukan sisi positif dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan konteks ajaran agama, dan atau dalam kerangka melakukan restrukturisasi secara fill-in budaya lokal dengan nilai ajaran agama;
4. Menyediakan dan mendorong pengembangan bahan baku dan pembuatan alat dan pelaksanaan beberapa objek budaya, seperti; kuliner, busana, alat, dan perlengkapan yang bersumber dari alam hayati (nabati dan hewani);
5. Menyusun buku pedoman, dokumen, dan kurikulum berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal secara tersistematik dan terstruktur dengan optimal, seperti: kurikulum muatan lokal bahasa daerah, kurikulum seni budaya daerah, kurikulum olahraga tradisional, serta belum adanya desain program pendidikan dan pembelajaran seluruh mata pelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Mendorong legislatif dan eksekutif menetapkan produk hukum berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah dan nasional.
7. Mendorong terjalinnya kerjasama yang baik antara stake holder kebudayaan seperti dengan pihak Perguruan Tinggi, lembaga adat, komunitas seni budaya, dalam pemajuan kebudayaan daerah Kabupaten Aceh Barat.





BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 277 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, perlu membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022;

b. bahwa untuk maksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Keistimewaan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;

10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat;

11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan;

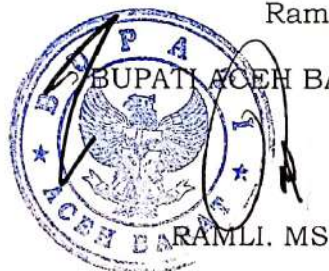
MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun PPKD" dengan susunan timnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PPKD mempunyai tugas :
- a. Menyusun rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja tim penyusun;
 - b. Mengumpulkan data mengenai:
 1. Keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat;
 2. SDM kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat;
 3. Sarana dan prasarana kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat; dan
 4. Potensi masalah pemajuan kebudayaan.
 - c. Mengelola, menganalisa data dan merumuskan permasalahan atas setiap objek pemajuan kebudayaan serta perumusan rekomendasi atas setiap permasalahan;
 - d. Menyusun laporan akhir dalam bentuk Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat;
 - e. Mengajukan Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan PPKD bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 25 April 2022 M
Ramadhan 1443 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Barat;
4. Inspektur Kab. Aceh Barat;
5. Kepala Bappeda Kab. Aceh Barat;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat;
8. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

SUSUNAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Barat	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Aceh Barat	Penanggungjawab	
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Sekdakab Aceh Barat	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat	Wakil Ketua	
5.	Kabid Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat	Sekretaris	
6.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat	Anggota	
7.	Ketua MAA Kabupaten Aceh Barat	Anggota	
8.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat	Anggota	
9.	Kasi Sejarah dan Tradisi pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat	Anggota	
10.	Kasi Cagar Budaya dan Permuseum pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh barat	Anggota	
11.	Kasi Kesenian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat	Anggota	
12.	Said Azmi, SE/Penggiat Budaya	Anggota	
13.	Rosmaini/Penggiat Budaya		
14.	Yanimar, BSc/Penggiat Budaya	Anggota	
15.	Nana Noviana, S.Pd M.Sn/Penggiat Budaya	Anggota	
16.	Rosni Fianti Mala/Penggiat Budaya	Anggota	
17.	Masri Hanif, S.Pd/Penggiat Budaya	Anggota	
18.	Siti Hajar, S.Sos/Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat	Anggota	
19.	Rahmat Ikbil S.Pd/Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat	Anggota	
20.	Ririn Desrina Rahmah, SE/Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat	Anggota	

 BUPATI ACEH BARAT,
RAMLI MS



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ujong Beurasok No.101 Desa Lapang Tel.0655-8001301 Fax 0655-8001301 Aceh Barat
Email : disdikkab.acehbarat@gmail.com/pendidikanacehbarat@yahoo.co.id
MEULABOH

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : /2022

Sehubungan dengan implementasi Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat menugaskan:

No.	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Ket.
1.	Cut Marlizar, ST NIP. 19770314 200112 2 003	Pembina/ IV/a	Kasi Sejarah Dan Tradisi	
2.	Ida Sarni, SHI NIP. 19820518 200604 2 006	Penata TK.I/ III/d	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	
3.	Siti Hajar, S. Sos NIP.	-	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Untuk melaksanakan tugas sebagai operator aplikasi Pokok Pikiran Kabudayaan Daerah Aceh Barat Tahun 2022.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Terimakasih.



Meulaboh, 26 April 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat

Mrs. HUSAINI, M.Pd
NIP. 19680910 199702 1 001

Foto Rapat Persiapan Penyusunan PPKD

Rapat I



Rapat II



Foto Focus Group Discussion (FGD) PPKD

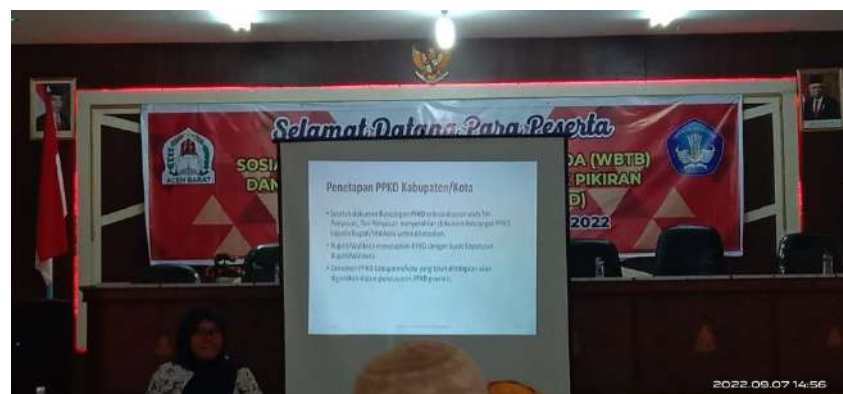




Foto Survey Penggiat Budaya









Foto Survey Cagar Budaya





Makam Teuku Umar



Makam Teungku Dilayung

10 Agu 2022 13:55:26
Kuta Padang
Kecamatan Bubon
Kabupaten Aceh Barat
Aceh



Meriam Arongan

4,29595, 95.95371, 2.8m
8 Agu 2022 10:23:36

